NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2024

KATA PENGANTAR

Kota Pangkalpinang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan luas daratan seluruhnya 104.405 ha, terdiri dari 7 kecamatan dan 42 kelurahan. Jumlah penduduk Kota Pangkalpinang sebanyak 216.893 jiwa (2020) jumlah penduduk tersebut akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan perekonomian wilayah. Dengan pertumbuhan penduduk dan perekonomian tersebut, bukan tidak mungkin bahwa permasalahan pengelolaan air limbah domestik akan semakin rumit, apabila tidak dikelola secara baik. Indikator kerumitan tersebut tampak jelas sekali dari gambaran kondisi sanitasi, perilaku hidup bersih dan sehat yang masih rendah yang ditandai oleh masih tingginya perilaku BABs, kasus penyakit diare, dan prasarana dan sarana air limbah domestik yang masih sederhana. Oleh karena itu, diperlukan upaya konkrit dan komprehensif untuk menghadirkan pengelolaan air limbah domestik yang baik di Kota Pangkalpinang, antara lain melalui penyediaan peraturan daerah yang dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik. Untuk menyediakan peraturan daerah tersebut, terlebih dahulu dilakukan Kajian Hukum yang hasilnya akan dituangkan dalam Naskah Akademik yang berguna untuk menjelaskan kebutuhan peraturan daerah pengelolaan air limbah domestik di Kota Pangkalpinang. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Naskah Akademik ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah diberikan akan bermanfaat bagi pembangunan sanitasi di Kota Pangkalpinang. Terima kasih,

Pangkalpinang, Desember 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Identifikasi Permasalahan 3
1.3. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik 3
1.3.1. Tujuan 3
1.3.2. Kegunaan 4
1.4. Metode 4
1.4.1. Alur Pikir 4
1.4.2. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis 5
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIK 8
2.1. Kajian Teoritis 8
2.1.1. Teori Aspek Hukum 8
2.1.2. Aspek-aspek Pembentukan Peraturan Daerah 11
2.2. Teori-teori Terkait Pengelolaan Air Limbah Domestik 12
2.2.1. Sistem Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik 15
2.2.2. Aspek Pengelolaan Air Limbah Domestik 21
2.2.3. Aspek Pembiayaan dan Pendanaan 23
2.2.4. Aspek Peran Serta Masyarakat 29
2.2.5. Bentuk-bentuk Kerjasama 33
2.3. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma 34
2.3.1. Kedudukan dan Fungsi Peraturan Daerah 34
2.3.2. Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan 34
2.3.3. Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah 35
2.3.4. Prinsip dalam Penerapan Hukum 36
2.3.5. Asas-asas Pembentukan Peraturan Daerah 36
2.3.6. Asas-asas Materi Muatan Peraturan Daerah 37
2.3.7. Landasan Pembentukan Peraturan Daerah 38
2.3.8. Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah 39
2.3.9. Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 43
2.4. Kajian Praktik Empirik 44
2.4.1. Kondisi Geografis Kota Pangkal Pinang 44
2.4.2. Kependudukan 45
2.4.3. Ekonomi 45
2.4.4. Pendidikan 46
2.4.5. Tingkat Kemiskinan 46

2.4.6. Tingkat Pengangguran Terbuka 46
2.4.7. Kearifan Lokal ..... **Error! Bookmark not defined.**
2.4.8. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Air Limbah Domestik 47
2.4.9. Kondisi Eksisting Pengelolaan Air Limbah Domestik**Error! Bookmark not defined.**
2.4.10. Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik 47
2.4.11. Akses Air Minum Layak ..... **Error! Bookmark not defined.**
2.4.12. Prevalensi Diare ..... **Error! Bookmark not defined.**
2.4.13. Daftar Kasus Penyakit ..... **Error! Bookmark not defined.**
2.4.14. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ..... **Error! Bookmark not defined.**
2.4.15. Kelembagaan 49
2.4.16. Pembiayaan dan Pendanaan Sarana dan Prasana Sanitasi 49
2.5. Kajian Terhadap Implikasi 49
BAB III ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 51
3.1. Dasar Hukum 51
3.1.1. Urgensi Peraturan Daerah dalam Pelaksanaan Sub Urusan Air Limbah Domestik 51
3.1.2. Aspek Yuridis Urgensi Pengelolaan Air Limbah Domestik 54
3.2. Keterkaitan Peraturan Perundang-undangan Lainnya dengan Pengelolaan Air Limbah Domestik 56
3.2.1. Pemanfaatan/Penggunaan Sumber Daya Air 56
3.2.2. Perencanaan Sistem Jaringan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Domestik ... 58
3.2.3. Keterkaitan Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan Peraturan Pemerintah 59
3.2.4. Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi 61
3.2.5. Baku Mutu Air Limbah Domestik 62
3.2.6. Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/Atau Kegiatan Bidang Pekerjaaan Umum Wajib Dilengkapi dengan UPL dan UKL 63
3.2.7. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 64
3.2.8. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 65
3.3. Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 66
3.3.1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik mengatur dua aspek substansi, yang keduanya dapat mendasari ketentuan tentang kesisteman dan perencanaan pengelolaan air limbah domestik. 66
3.3.2. Perencanaan SPALD 71
3.4. Keterkaitan Peraturan Daerah dengan Pengelolaan Air Limbah Domestik 72
3.5. Analisis Kebutuhan Pengembangan Peraturan Daerah 72
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS 74

4.1. Landasan Filosofis 74
4.2. Landasan Sosiologis 76
4.3. Landasan Yuridis 76
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH 79
5.1. Sasaran Peraturan Daerah 79
5.1.1. Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang 79
5.1.2. Masyarakat dan Badan Usaha (BUMN/BUMD/Swasta) 79
5.2. Jangkauan Peraturan Daerah 80
5.3. Arahan Pengaturan 80
5.4. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah 80
5.4.1. Ketentuan Umum 80
5.4.2. Asas dan Tujuan 81
5.4.3. Tujuan Pengelolaan Air Limbah Domestik 83
5.4.4. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 83
5.4.5. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah 84
5.4.6. Hak dan Kewajiban 85
5.4.7. Penyelenggaraan SPALD 86
5.4.8. Kelembagaan dan Kerjasama 87
5.4.9. Pembiayaan dan Pendanaan serta Retribusi 87
5.4.10. Kompetensi, Pembinaan dan Pengawasan 88
5.4.11. Peran Masyarakat, Sistem Informasi, dan Insentif/Disinsentif 88
5.4.12.Perizinan, Larangan, Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, dan Ketentuan Pidana 89
BAB VI PENUTUP 92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Alur Pikir Penyusunan Naskah Akademik dan Reperda Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Pangkal Pinang 5

Gambar 2. 1 Alur Pikir Kebutuhan Regulasi Pengelolaan Air Limbah Domestik Berdasarkan Aspek Interaksi Manusia dan Lingkungan Hidup 14
Gambar 2. 2 Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) 16
Gambar 2. 3 Gambar Teknis Cubluk Kembar Bentuk Silinder 17
Gambar 2. 4 Gambar Teknis Cubluk Kembar Bentuk Bujur Sangkar 17
Gambar 2. 5 Tangki septik – Up-flow filter 17
Gambar 2. 6 Sistem Perpipaan Air Limbah Dangkal (*Shallow Sewer*) 21
Gambar 2. 7 Skema Perpipaan Air Limbah dengan Diameter Kecil (*Small Bore Sewerage*) 21
Gambar 2. 8 Identifikasi Sumber Pembiayaan Penyelenggaraan SPALD 28
Gambar 2. 9 Pola Pembagian Pembiayaan untuk Sistem Sanitasi Terpusat 29

Gambar 3. 1 Diagram Alir Pemilihan Jenis SPALD 67
Gambar 3. 2 Perencanaan SPALD Kabupaten/Kota 71

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbedaan Antara *Black Water* dan *Grey Water* 13
Tabel 2. 2 Sumber dan Air Limbah Domestik yang Dihasilkan 13
Tabel 2. 3 Bakteria Terpenting yang Mungkin Bersifat Patogen Terhadap Manusia 14
Tabel 2. 4 Dampak yang Ditimbulkan Akibat Pencemaran Air Limbah Domestik..... 15
Tabel 2. 5 Keuntungan dan Kekurangan/Kelemahan Sistem *On-site* 16
Tabel 2. 6 Kelebihan dan Kekurangan/Kelemahan SPALD-T..... 19
Tabel 2. 7 Perbedaan Dinas/UPTD, Perusahaan Daerah, BLUD, dan Perusahaan Swasta. 22
Tabel 2. 8 Karakteristik Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna 33
Tabel 2. 9 Karakteristik Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur..... 34
Tabel 2. 10 Prinsip Dasar Proses Penyusunan Peraturan Daerah..... 35
Tabel 2. 11 Prinsip Perumusan Substansi Peraturan Daerah..... 35
Tabel 2. 12 Tanggung Jawab dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik 36
Tabel 2. 13 Asas-Asas Pembentukan Peraturan daerah 37
Tabel 2. 14 Materi Muatan Peraturan Daerah 38

Tabel 3. 1 Urusan Pemerintahan Konkuren..... 52
Tabel 3. 2 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sub Urusan Air Limbah..... 53
Tabel 3. 3 Peraturan Pemerintah Terkait dengan Pengelolaan Air Limbah Domestik..... 59
Tabel 3. 4 Baku Mutu Limbah Cair Domestik Tersendiri..... 63
Tabel 3. 5 Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Air Limbah Domestik 63
Tabel 3. 6 Kegiatan STBM Terkait Perilaku BABs dan Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga..... 65
Tabel 3. 7 Peran Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam STBM..... 65
Tabel 3. 8 Strategi dan Tahapan STBM 66

Tabel 5. 1 Ketentuan Umum..... 80
Tabel 5. 2 Asas Pengelolaan Air Limbah Domestik 82
Tabel 5. 3 Tujuan Pengelolaan Air Limbah Domestik..... 83
Tabel 5. 4 Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 83
Tabel 5. 5 Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah..... 84
Tabel 5. 6 Hak dan Kewajiban Masyarakat..... 85
Tabel 5. 7 Penyelenggaraan SPALD 86
Tabel 5. 8 Kelembagaan dan Kerjasama dan Kemitraan..... 87
Tabel 5. 9 Pembiayaan dan Pendanaan serta Retribusi 87
Tabel 5. 10 Pembiayaan dan Pendanaan serta Retribusi 88
Tabel 5. 11 Peran Serta Masyarakat, Sistem Informasi, Sosialisasi dan Diseminasi/ Penyuluhan, Insentif dan Disinsentif 89
Tabel 5. 12 Sistem Informasi, Sosialisasi dan Penyuluhan, Insentif dan Disinsentif..... 90

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pembangunan infrastruktur permukiman khususnya bidang Sanitasi merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Guna mendukung pengelolaan air limbah domestik dan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat diperlukan regulasi daerah agar dalam pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik dapat berjalan secara taat asas dan akuntabel. Dengan tersedianya regulasi tersebut, diharapkan program dan kegiatan pengelolaan air limbah domestik dapat berjalan secara berkelanjutan.

Pengelolaan air limbah domestik menjadi penting dan strategis. Sebab apabila prasarana dan sarana pengelolaannya buruk akan menimbulkan pencemaran lingkungan dan menjadi sumber penyakit. Banyak orang tidak menyadari besarnya pengaruh limbah domestik terhadap kehidupan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Menyalurkan air limbah domestik ke alam bebas (ke selokan ataupun sungai/laut) tanpa melalui proses pengolahan, akan membawa dampak buruk yang berkepanjangan bagi keberlangsungan hidup ekosistem dan kehidupan masyarakat, yaitu: 1) Dampak dari Aspek Kesehatan, berupa bakteri E. Coli dapat menyebabkan penyakit perut seperti typhus dan diare, 2) Dampak dari Aspek Lingkungan, antara lain limbah cuci yang mengandung bahan kimia deterjen yang dapat mempengaruhi tingkat keasaman/pH tanah, dapat mematikan tumbuhan dan hewan tertentu yang hidup di sungai serta dapat merusak ekologi sungai secara keseluruhan dalam waktu yang berkelanjutan, dan 3) Dampak dari Aspek Estetika, air limbah yang tidak diolah dapat menimbulkan masalah bau tidak sedap dan lingkungan yang tidak elok dipandang. Bila limbah dibuang langsung ke sungai, air sungai akan tercemar oleh zat kimia dan berbagai bakteri berbahaya yang akan menyebar lebih luas. Dengan begitu air sungai tidak lagi bisa dimanfaatkan sebagai sumber air bersih.

Salah satu penyakit yang disebabkan oleh sanitasi yang buruk adalah Diare. Kejadian Diare telah menyebabkan hampir 100.000 anak-anak terutama anak-anak balita setiap tahunnya meninggal dunia. Penyakit Diare masih menempati peringkat kedua penyebab kematian pada anak dibawah lima tahun. Di Indonesia berdasarkan laporan kesehatan Unicef dan *World Health Organization* (WHO) (2009), angka *mortality rate* untuk Diare pada anak–anak di bawah usia 5 tahun mencapai 41 per 1000 kelahiran hidup dan jumlah kematiannya mencapai angka 173 per 1000 penduduk.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 36

Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, mengamanatkan bahwa lingkungan yang bersih dan sehat merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan. Oleh karena itu, pemerintah, pemerintah daerah dan setiap masyarakat wajib melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, memelihara lingkungan agar tetap bersih dan sehat, dan mendapatkan pencapaian derajat kesehatan sebagai kebutuhan dasar manusia.

Berdasarkan dari amanat tersebut, dan oleh karenanya pembentukan dan penerapan peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik menjadi penting dilaksanakan di wilayah kota Pangkalpinang, mengingat juga beberapa kebijakan, diantaranya sebagai berikut:

a) Visi Kota Pangkalpinang ”Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota Senyum” (Sejahtera Nyaman Unggul Makmur), dan Misi yang ke 5 : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
b) Hasil studi Environtment Health Risk Assessment (EHRA) : tempat buang air besar (BAB) di Kota Pangkalpinang rumah tangga yang telah memanfaatkan jamban pribadinya untuk BAB persentase sekitar 99,7%, ke MCK/WC Umum dan Jamban tetanggan memiliki angka nilai yang sama yaitu sebesar 0,15%. Masyarakat di Kota Pangkalpinang telah memiliki tangki septik sebagai tempat saluran pembuangan akhir tinja yaitu sebesar 48,85% dan 0,34% masyarakat yang telah mendapatkan layanan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) berupa IPAL Komunal,
c) Didalam RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023, pada tahun 2020, rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak mencapai 97,30 persen.
d) Telah terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kota Pangkalpinang.
e) Arah Kebijakan Bidang Sanitasi dalam RPJMN 2020-2024 antara lain diterjemahkan dalam salah satu arah kebijakan dan strategi “Peningkatan komitmen kepala daerah untuk layanan sanitasi yang berkelanjutan”, yaitu:
   1) Fasilitasi penyusunan regulasi di daerah mengenai pengelolaan sanitasi (air limbah dan sampah domestik) dan
   2) Penerapan regulasi daerah yang mengatur kewajiban pembayaran pengelolaan sanitasi.

   Perlunya Peraturan Daerah sebagai dasar hukum pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Pangkalpinang, telah mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan peraturan daerah tersebut sesuai kaidah peraturan perundang-undangan. Salah satu ketentuan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa sebelum menyusun rancangan peraturan daerah perlu disusun Naskah Akademik, yaitu berupa naskah hasil pengkajian hukum terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

1.2. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan bahwa lingkungan yang bersih dan sehat sebagai hak asasi manusia, serta latar belakang permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, gambaran dampak sebagai akibat dari kondisi sanitasi yang buruk, bertambahnya jumlah penduduk dan perekonomian daerah yang terus meningkat, dan potensi yang kuat dari landasan hukum pembentukan peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik, maka pertanyaan yang memerlukan jawaban dari kajian Naskah Akademik ini adalah:

1) Permasalahan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi? Dari pertanyaan ini, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lainnya, yaitu:
   a. Bagaimana penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dilakukan saat ini?
   b. Apakah sudah ada regulasi yang khusus mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik?
   c. Apakah prasarana dan sarana sistem pengelolaan air limbah domestik yang ada sudah tersedia dan terselenggara sesuai peraturan perundang-undangan?
   d. Apakah pengelola prasarana dan sarana sudah tersedia dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
   e. Apakah keuangan daerah dan ekonomi masyarakat mampu membiayai penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik?
   f. Bagaimana peran masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik?
2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, dan bagaimana pelibatan daerah dalam penyelesaian masalah air limbah domestik tersebut?
3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik?
4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

1.3.1. Tujuan

Tujuan Naskah Akademik ini adalah:

1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan air limbah domestik serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.

2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam pengelolaan air limbah domestik.
3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

1.3.2. Kegunaan

Kegunaan Naskah Akademik ini adalah:

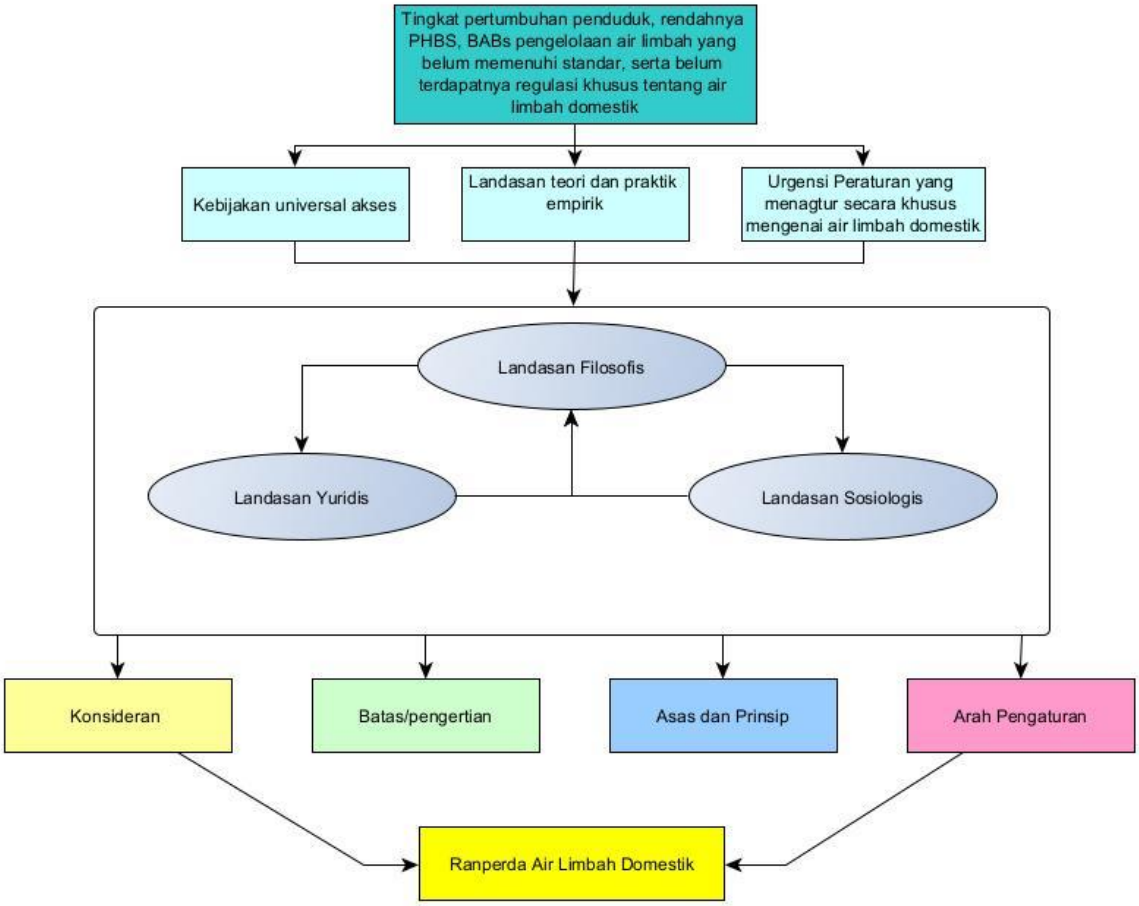
1. Bagi Eksekutif/Pemerintah Daerah:
   a. Naskah Akademik sebagai bagian dari hak inisiatif untuk mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah kepada Legislatif dan sebagai acuan dalam perumusan ketentuan-ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah.
   b. Peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik akan menjadi dasar hukum dalam mewujudkan lingkungan bersih dan sehat, penyelenggaraan otonomi daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, dan melayani kebutuhan dasar publik.
2. Bagi Legislatif Naskah Akademik sebagai materi inisiatif eksekutif yang harus dibahas dan diberikan pandangan umum termasuk kritikan, saran dan pertanyaan dari Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas dan selanjutnya memberikan persetujuan dari Rancangan Peraturan Daerah yang akan disahkan.
3. Bagi masyarakat peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik diperlukan untuk melindungi hak dan kewajiban masyarakat, sebagai pilar untuk menyampaikan aspirasi dan berkontribusi dalam pembangunan dan pengembangan pengelolaan air limbah domestik.

1.4. Metode

1.4.1. Alur Pikir

Alur pikir penyusunan Naskah Akademik dan rancangan peraturan daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik diangkat dari isu penting terkait fenomena/kejadian dan perilaku masyarakat dalam mengelola air limbah domestik yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga. Isu penting sebagaimana diuraikan di atas yaitu masih adanya masyarakat yang BABs, mengalirkan *grey water* dan *black water* langsung ke parit, sungai dan laut, masih minimnya sarana dan prasarana, dan yang lebih penting adalah masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat. Hal tersebut akan semakin penting lagi jika dikaitkan dengan dampak pertambahan jumlah penduduk baik dan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Atas dasar isu-isu strategis tersebut diperlukan penjelasan atas kebijakan dan urgensi pengaturan pengelolaan air limbah domestik. Dengan didukung kajian teoritik dan empirik, kajian peraturan perundang-undangan terkait, serta kajian landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis serta kajian arah

pengaturan, maka selanjutnya disusun naskah akademik dengan alur pikir sebagai berikut (Gambar 1.2).



Gambar 1. 1 Alur Pikir Penyusunan Naskah Akademik dan Reperda Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Pangkal Pinang

1.4.2. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis

Data sekunder dikumpulkan sejak bulan ….. 2022 dari perangkat daerah terkait lingkup pemerintah daerah Kota Pangkalpinang dan/atau instansi terkait lainnya, antara lain:

a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang.
b) Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang.
c) Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pangkalpinang.
d) Dinas lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang.
e) Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang
f) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
g) Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pangkalpinang.

Data dan informasi yang dikumpulkan meliputi:

a) Data penduduk

b) Data sarana dan prasarana sanitasi
c) Dokumen SSK dan Studi EHRA
d) Dokumen Profil Kesehatan
e) Dokumen Kualitas Lingkungan Hidup
f) Peraturan perundang-undangan terkait:
g) Lingkungan hidup
h) Urusan pemerintahan
i) Pengelolaan air limbah domestik
j) Kelembagaan
k) Peraturan-peraturan Daerah
l) RPJMD Kabupaten
m) Renstra Dinas
n) RTRW Kabupaten
o) Dokumen resmi lainnya.

Data dan informasi yang dikumpulkan kemudian diolah dalam bentuk tabel dan grafik, dan dianalisis. Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian, sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dalam penyusunan Naskah Akademik ini akan dilakukan dengan metode *"Yuridis Empiris"* (dikenal juga dengan penelitian *Sosiolegal*). Untuk memperkuat informasi dari data-data tersebut dilakukan studi literatur, observasi lapangan (visual) perilaku masyarakat dalam PHBS dan pengelolaan air limbah domestik serta diskusi mendalam dengan *Key Person* (tokoh kunci).

Studi Literatur referensi bahan hukum, diambil dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan masalah pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, di tingkat Pusat dan Daerah. Bahan hukum sekunder, berupa literatur-literatur ilmu hukum, hasil penelitian, literatur dan dokumen resmi lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum tersier, ialah kamus hukum, kamus bahasa dan kamus teknik yang dapat memperjelas istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan naskah akademik ini.

Studi literatur referensi bahan teknis, kelembagaan dan lain-lain antara lain:
Teori-teori tentang pengelolaan air limbah domestik.
Dokumen perencanaan (SSK, Memorandum Program Sanitasi, Studi EHRA, dll)
Teori-teori tentang Kelembagaan, pembiayaan, kerjasama dan kemitraan, serta peran masyarakat.

Naskah Akademik dan rancangan Peraturan Daerah yang sudah disusun selanjutnya dibahas melalui *focus group discussion* (FGD) dan *workshop* daerah guna mendapatkan

masukan dari *stakeholders* dan mempertajam materi dalam Naskah Akademik dan ketentuan dalam rancangan peraturan daerah.

BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIK

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Teori Aspek Hukum

Menurut Kusumaatmaja (1986), pengertian hukum tidak hanya memandang hukum sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi juga harus mencakup lembaga (*institution*) dan proses (*process*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Dengan demikian maka komponen sistem hukum terdiri dari: 1) asas-asas dan kaidah; 2) Kelembagaan hukum; dan 3) proses-proses perwujudan kaidah hukum. Dalam perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan, suatu sistem hukum terdiri dari sub-sub sistem yaitu lembaga pembentuk (*Law Making Institutions*), lembaga-lembaga pelaksana (*Implementing Institutions*), dan pihak yang akan terkena atau yang dituju oleh peraturan tersebut (*Rule Occupants*) (Suantra et al., 2016).

Pembentukan peraturan perundang-undangan (*legal drafting*) adalah merupakan istilah yang lazim dipakai. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Syahid, 2000) menjelaskan kata "legal" berarti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau (berarti) hukum. Kata "draft" dalam Kamus Inggris-Indonesia (M. Echolls et al., 2000), diartikan sebagai "konsep", dengan penambahan kata "ing", maka "drafting" berarti "pengonsepan", "perancangan". Jadi "*legal drafting*" adalah pengonsepan hukum atau perancangan hukum yang berarti "cara penyusunan rancangan peraturan sesuai tuntutan teori, asas dan kaidah perancangan peraturan perundang-undangan" (Modeong et al., 2005).

Burkhardt Krems dalam Attamimi (1990) menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan (*Staatliche Rechtssetzung*) meliputi dua hal pokok yaitu kegiatan menentukan isi peraturan (*inhalt der regeling*) di satu pihak, dan kegiatan yang menyangkut pemenuhan bentuk peraturan *(form der regeling*). Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan kegiatan interdisipliner. T. Koopman dalam Kurnia (2007) menyatakan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan itu semakin terasa diperlukan kehadirannya, karena di dalam negara yang berdasarkan atas hukum modern (*verzorgingsstaat*), tujuan utama pembentukan undang-undang bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat melainkan menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Teori tata urutan norma hukum adalah teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, dimana menurutnya bahwa suatu norma hukum itu valid karena dibuat dengan cara yang ditentukan oleh suatu norma hukum yang lain, dan norma hukum yang lain itu menjadi

landasan validitas dari norma hukum yang disebut pertama, dan menurutnya suatu tatanan hukum, terutama tatanan hukum yang dipersonifikasikan dalam bentuk Negara bukanlah sistem norma yang satu dan lain hanya dikoordinasikan, yang berdiri sejajar dan sederajat, melainkan suatu tatanan urutan norma-norma dari tingkatan-tingkatan yang berbeda. Pembentukan norma yang satu yakni norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma yang lebih tinggi lagi, yang pembentukannya ditentukan oleh norma yang lebih tinggi lagi, dan bahwa *regressus* (rangkaian proses pembentukan hukum) ini diakhiri oleh suatu norma dasar tertinggi, yang menjadi dasar tertinggi dari validitas keseluruhan tatanan hukum, membentuk suatu kesatuan tatanan hukum (Kelsen, 2008).

Dengan demikian maka menurut Hans Kelsen dalam teorinya yang disebut dengan "Stufenbau des Recht" atau *hierarchi* hukum, bahwa norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu *hierarchi* atau tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut yaitu norma dasar (*Grundnorm*) (Maria, 1998).

Dalam sistem hukum Indonesia dan dikaitkan dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka UUD Tahun 1945 harus menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara termasuk pemerintahan desa dan dalam mengatur kehidupan warga negaranya. Tatanan hukum yang menjadi bingkai dari norma-norma hukum tersusun dalam sebuah sistem hukum, dimana norma-norma tersebut tidak boleh mengesampingkan atau bertentangan dengan norma hukum lainnya (Suantra et al., 2016).

Dengan demikian sebagai sebuah Negara hukum, sistem hukumnya harus tersusun dalam suatu tata norma hukum secara *hierarchis* dan tidak boleh saling bertentangan baik secara *vertical* maupun *horizontal*. Tata urutan norma hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 akan tampak bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari; 1). peraturan perundang-undangan yang berada di dalam hierarki, dan 2) peraturan perundang-undangan di luar hierarki. Peraturan perundang-undangan yang berada di dalam hierarki adalah apa yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sedangkan yang di luar hierarki sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Suantra et al., 2016).

a. Kedudukan Peraturan Daerah

Kedudukan peraturan daerah dalam sistem hukum nasional seperti disebutkan dalam peraturan perundang-undangan (TAP MPR Nomor III/MPR/2000, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan yang diperlukan untuk memperkuat kebijakan otonomi daerah, menggariskan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab dalam mengelola

daerah. Oleh karena itu kedudukannya sangat strategis, selain memiliki landasan konstitusional Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 juga kebijakan daerah yang tertuang di dalam peraturan daerah maupun Keputusan Kepala Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan peraturan daerah lainnya.

b. Fungsi Peraturan Daerah

Karena kedudukannya tersebut, peraturan daerah mempunyai berbagai fungsi yaitu:

1. sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki peraturan perundang- undangan. Sehubungan itu, Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. sebagai instrumen penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. sebagai instrumen/alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

c. Asas-asas Hukum Kaitannya dalam Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan

Sebagai negara hukum dalam mengimplementasikan berbagai produk hukum menggunakan teori norma hukum yang berjenjang (hirarki) dalam artian bahwa produk hukum yang berada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi diatasnya (*lex superior derogat legi inferior*). Hal ini sebagaimana diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyebutkan hierarki norma hukum yang dianut sebagai berikut:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d) Peraturan Pemerintah;
e) Peraturan Presiden;
f) Peraturan Daerah Provinsi; dan
g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota lainnya.

Dalam kerangka pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan beberapa prinsip antara lain sebagai berikut:

1. **Prinsip tata susunan peraturan perundang-undangan** atau ***lex superior derogate legi inferiori***, bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. **Prinsip *lex specialis derogate legi generalis***, bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum.
3. **Prinsip *lex posterior derogate legi priori***, bahwa peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan perundang-undangan tersebut sama.
4. **Prinsip keadilan**, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
5. **Prinsip kepastian hukum**, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus dapat menjamin kepastian hukum dalam upaya menciptakan ketertiban dalam masyarakat.
6. **Prinsip pengayoman**, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
7. **Prinsip mengutamakan kepentingan umum**, bahwa dalam peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keseimbangan antara berbagai kepentingan dengan mengutamakan kepentingan umum.
8. **Prinsip kebhinekatunggalikaan**, bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, sistem nilai masyarakat daerah, khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif dalam kehidupan masyarakat.

2.1.2. Aspek-aspek Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam membentuk peraturan daerah terdapat tiga aspek penting yang perlu diperhatikan oleh setiap Perancang peraturan perundang-undangan, yaitu: 1) Aspek Kewenangan, 2) Aspek Keterbukaan, dan 3) Aspek Pengawasan.

1) Aspek Kewenangan

Kewenangan pembentukan peraturan daerah berada pada Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mengenai dasar kewenangan pembentukan peraturan daerah diatur dalam:

a. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945: *"Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan";*
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 "Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang menetapkan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD. DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama. Peraturan daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.

2) Aspek Keterbukaan

Keterbukaan yaitu pemberian kesempatan kepada masyarakat baik dari unsur akademisi, praktisi, maupun dari unsur masyarakat terkait lainnya untuk berpartisipasi, baik dalam proses perencanaan, persiapan, penyusunan dan/atau dalam pembahasan Raperda dengan cara memberikan kesempatan untuk memberikan masukan atau saran pertimbangan secara lisan atau tertulis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3) Aspek Pengawasan

Pengawasan preventif dilakukan dalam bentuk evaluasi secara berjenjang terhadap Raperda tentang APBD, Raperda tentang Pajak Daerah, Raperda tentang Retribusi Daerah, dan Raperda tentang Penataan Ruang. Pengawasan preventif berupa evaluasi yang dilakukan dengan pertimbangan untuk melindungi kepentingan umum, menyelaraskan dan menyesuaikan materi Peraturan Daerah dengan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau Peraturan Daerah lainnya.

2.2. Teori-teori Terkait Pengelolaan Air Limbah Domestik

a. Pengertian

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 04/PRT/M/2017, Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

b. Jenis, Karakteristik, dan Klasifikasi

Air limbah domestik adalah air yang telah dipergunakan dan berasal dari rumah tangga atau permukiman. Sumber air limbah domestik dari rumah tangga adalah sebagai berikut (Dit PPLP, 2016):

1) WC/kakus/jamban. Air limbah domestik yang berasal dari sumber ini sering disebut dengan istilah *black water*.
2) Kamar mandi, tempat cuci, dan tempat memasak (dapur). Air limbah domestik yang berasal dari sumber ini sering disebut dengan istilah *grey water*.

Black Water, yaitu air limbah rumah tangga yang berasal WC/kakus/jamban yang bercampur dengan limbah cair dari tubuh manusia yang berupa tinja atau kemih. Apabila kandungan organik dalam *black water* mengalami pembusukan maka warnanya akan terlihat hitam (*black*) dan inilah yang menjadi dasar penamaannya. Sedangkan *Grey Water*, yaitu air limbah rumah tangga yang berasal dari kegiatan cuci-mencuci di rumah tangga yang berupa mencuci badan (mandi), mencuci perabot dapur dan pakaian. Apabila

kandungan organik dalam *grey water* mengalami pembusukan maka warnanya kelihatan agak kelabu (*grey*) sehingga dinamai *grey* w*ater*.

Tabel 2. 1 Perbedaan Antara *Black Water* dan *Grey Water*

Black Water	***Grey Water***
▪ Kandungan bahan organik lebih tinggi. ▪ Ketika terjadi pembusukan, gas yang dihasilkan lebih banyak dan baunya lebih menyengat.	▪ Kandungan bahan organik pada umumnya lebih rendah. ▪ Ketika terjadi pembusukan, gas yang dihasilkan lebih sedikit dan baunya tidak setajam yang dihasilkan *Black Wate*r.
• Resiko penularan penyakit dari *Black Water* lebih besar jika dibandingkan dengan dari *Grey Water*.	• Resiko penularan penyakit dari *Grey Water* lebih kecil.
• Volume *Black Water* lebih kecil dari volume *Grey Water*, sekitar 1: 6.	• Volume *Grey Water* lebih besar dari volume *Black Water*, sekitar 6 :1.

c. Dampak Air Limbah Domestik

Manusia berinteraksi dengan lingkungan hidupnya karena itu ia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Proses interaksi manusia dan lingkungannya tersebut selalu menguntungkan, namun kadang-kadang juga merugikan dan mengakibatkan timbulnya perusakan lingkungan sesuai dengan perilakunya (Soemarwoto,1983). Pada kenyataannya, aktivitas sehari-hari yang dilakukan manusia seperti mandi, mencuci, dan berbagai aktivitas lain dianggap sepele, namun sisa buangan berupa air limbah domestik yang dihasilkan dari aktivitas tersebut, ternyata dapat membahayakan bagi manusia dan lingkungan.

Bambang Purwanto (2004) menyatakan bahwa volume air limbah domestik yang dihasilkan oleh setiap orang mulai dari mandi, cuci dan lain-lain mencapai 100 liter per hari. Volume limbah domestik tersebut akan sangat bervariasi dan umumnya sangat berkaitan erat dengan standar hidup masyarakat (Djajaningrat dan Harsono, 1991). Metcalf dan Eddy dalam Sugiharto (2005) menyatakan bahwa besaran air limbah domestik yang dihasilkan bervariasi tergantung dari sumber dimana air limbah domestik dihasilkan (Tabel 2.2), dan umumnya sangat berkaitan erat dengan standar hidup masyarakat (Djajaningrat dan Harsono, 1991).

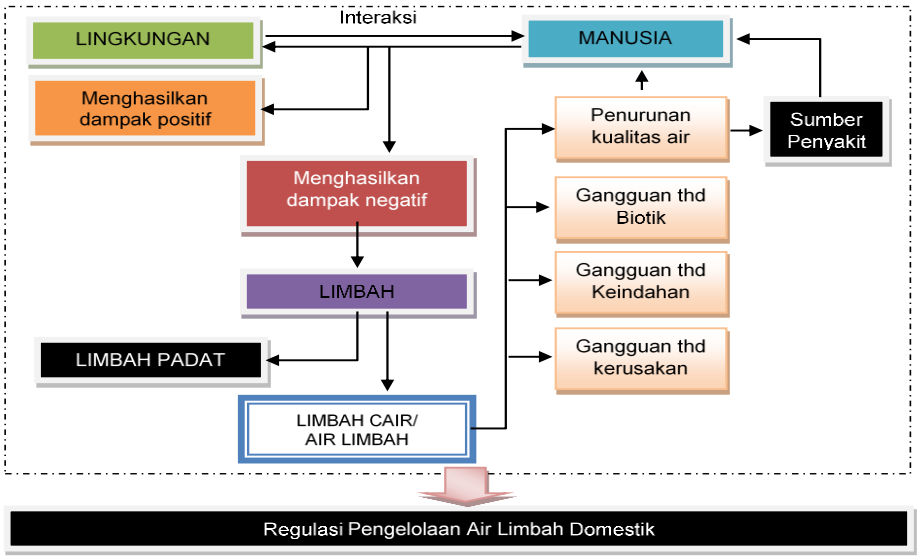
Tabel 2. 2 Sumber dan Air Limbah Domestik yang Dihasilkan

No.	Sumber	Jumlah limbah per orang per hari (liter)	Rata-rata (ltr/org/hari)
1	Apartemen	200 -300	260
2	Hotel, penghuni tetap	150 – 220	190
3	Tempat tinggal keluarga :		
	a. Rumah pada umumnya	190 – 350	280
	b. Rumah yang lebih baik	250 – 400	310

No.	Sumber	Jumlah limbah per orang per hari (liter)	Rata-rata (ltr/org/hari)
	c. Rumah mewah	300 – 550	380
	d. Rumah pondok	120 – 200	150

Sumber : Metcalf dan Eddy dalam Sugiharto (2005).

Di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, pencemaran domestik merupakan jumlah pencemar terbesar (85%) yang masuk ke badan air. Sedang di negara-negara maju, pencemar domestik merupakan 15% dari seluruh pencemar yang memasuki badan air (Suriawiria, 1996). Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang cara pengelolaan air limbah domestik menyebabkan volume setiap harinya terus meningkat dan apabila tidak tertangani akan menyebabkan pencemaran. Selain itu, beberapa faktor sosial ekonomi pun turut mempengaruhi baik buruknya pengelolaan air limbah domestik, antara lain pendidikan dan kemiskinan masyarakat. Soemarwoto (1997) menyebutkan bahwa kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan air limbah domestik yang dihasilkan penduduk tidak dapat ditangani secara baik.



Gambar 2. 1 Alur Pikir Kebutuhan Regulasi Pengelolaan Air Limbah Domestik Berdasarkan Aspek Interaksi Manusia dan Lingkungan Hidup

Air limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan dan dapat menjadi media penularan penyakit maupun menjadi tempat berbagai jenis bakteri penyebab penyakit. Beberapa mikroorganisme patogen dan parasit biasanya ditemukan di dalam air limbah domestik dan juga di dalam efluen dari unit pengolahan air limbah domestik, misalnya bakteri *Salmonella typhi, Salmonella paratyphi, Shigella*, dan *Vibrio cholerae.*

Tabel 2. 3 Bakteria Terpenting yang Mungkin Bersifat Patogen Terhadap Manusia

No.	Agen Bakteria	Penyakit Utama	Reservoir utama
1	*Salmonella typhi*	Demam Typhoid (Tiphus)	Tinja manusia

2	*Salmonella paratyphi*	Demam paratyphoid (paratiphus)	Tinja manusia
3	*Shigella*	Dysentri basiler	Tinja manusia
4	*Vibrio cholerae*	Kholera	Tinja manusia
5	*Enteropatho genie E. Coli*	Gastroenteritis	Tinja manusia
6	*Yersinia enterocolitica*	Gastroenteritis	Kotoran hewan atau manusia
7	*Champyloba cter jejuni*	Gastroenteritis	Kotoran hewan atau manusia
8	*Legionella pneumophila*	Penyakit pernafasan akut	Air panas
9	*Mycobacteri um tuberculosis*	Tuberculosis	Dahak/ludah atau pernapasan manusia
10	*Leptospira*	Leptospirosis	Air kencing dan kotoran hewan
11	*Opportunistik bakteria*	Variabel	Air alam

Sumber: Said et al., (2005)

Lingkungan yang terkena air limbah domestik dapat mengalami berbagai kerusakan, berupa penurunan kualitas air, gangguan terhadap kehidupan biotik dan gangguan terhadap estetika/keindahan. Penjelasan berbagai kerusakan seperti diuraikan di bawah ini.

Tabel 2. 4 Dampak yang Ditimbulkan Akibat Pencemaran Air Limbah Domestik

No.	Gangguan	Dampak
1	Penurunan kualitas air	Menurunkan kualitas fisik dan kimia air.
2	Gangguan terhadap kehidupan biotik	Turunnya kadar oksigen yang terlarut dalam air yang dapat menyebabkan ikan, tumbuhan dan biota lainnya yang hidup dalam lingkungan perairan menjadi kekurangan oksigen, sehingga lama kelamaan mereka akan mati.
3	Gangguan terhadap keindahan	Air limbah domestik dapat menimbulkan bau yang sangat menyengat, lingkungan perairan menjadi kotor, sehingga mengurangi keindahan.
4	Gangguan terhadap kerusakan benda	Air limbah domestik dapat menimbulkan kerusakan pada benda yang dilaluinya. Jika air limbah domestik tersebut memiliki pH yang rendah atau bersifat asam dan pH yang tinggi atau bersifat basa, keduanya akan menimbulkan kerusakan pada benda-benda yang dilaluinya. Jika air limbah domestik mengandung lemak, maka lemak akan menempel pada benda-benda yang dilaluinya dan dapat menimbulkan

Air limbah domestik yang masuk ke wilayah perairan akan sulit diuraikan, sehingga menghambat kemampuan perairan yang sudah tercemar untuk memurnikan dirinya kembali *(self purification).* Warnanya yang kotor atau keruh menghalangi masuknya sinar matahari ke dasar perairan dan menghambat berkembangnya kehidupan di dalamnya. Secara fisik, air yang baik adalah air yang tidak berwarna, berbau dan berasa. Secara kimia, air yang baik adalah air yang tidak mengandung komponen-komponen kimia yang membahayakan kehidupan manusia dan makhluk lainnya.

2.2.1. Sistem Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana

pengelolaan air limbah domestik. SPALD terdiri dari: 1) SPALD Setempat (SPALD-S) dan 2) SPALD Terpusat (SPALD-T).

A. SPALD-S (On-site System)

SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja (Pasal 1 angka 4 Permen PUPR 04/2017).

Tabel 2. 5 Keuntungan dan Kekurangan/Kelemahan Sistem *On-site*

Keuntungan	Kekurangan/Kelemahan
1. Biaya konstruksi relatif rendah. 2. Teknologi yang digunakan cukup sederhana. 3. Operasi dan pemeliharaan umumnya. merupakan tanggung jawab pribadi 4. Dapat menggunakan bahan/material setempat. 5. Tidak berbau dan cukup higienis jika pemeliharaannya baik. 6. Hasil dekomposisi bisa dimanfaatkan sebagai pupuk.	1. Tidak cocok diterapkan di semua daerah (tidak cocok untuk daerah dengan kepadatan tinggi, muka air tanah tinggi dan permeabilitas tanah rendah). 2. Memerlukan lahan yang luas. 3. Sistem ini tidak diperuntukan bagi limbah dapur, mandi dan cuci karena volumenya kecil, sehingga limbah cair dari dapur dan cuci akan tetap mencemari saluran drainase dan badan-badan air yang lain. 4. Bila pemeliharaannya tidak dilakukan dengan baik, akan dapat mencemari air tanah dan sumur dangkal. 5. Pelayanan terbatas.



Gambar 2. 2 Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)

Komponen SPALD-S terdiri dari:

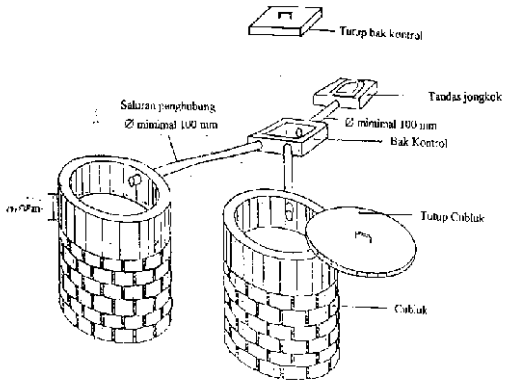
1. **Sub-sistem Pengolahan Setempat**
   Sub-sistem Pengolahan Setempat berfungsi untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik (*black water* dan *grey water*) di lokasi sumber.

Kapasitas pengolahan terdiri atas:

a. Skala Individual dapat berupa Cubluk Kembar, Tangki Septik dengan bidang resapan, biofilter dan unit pengolahan air limbah fabrikasi; dan
b. Skala Komunal diperuntukkan:
   1) 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal; dan
   2) Mandi Cuci Kakus (MCK), dapat berupa permanen dan non permanen (*mobile toilet*).

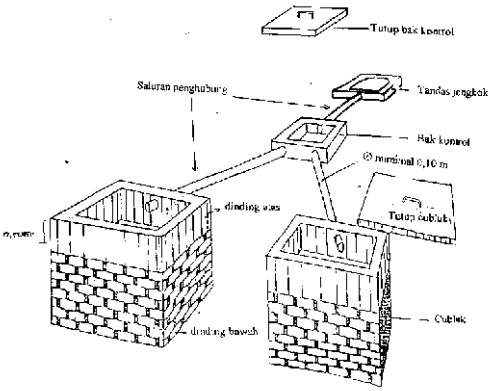
Berikut beberapa contoh-contoh SPALD-S:

a. Cubluk



Sumber: Lampiran II Permen PUPR 04/2017

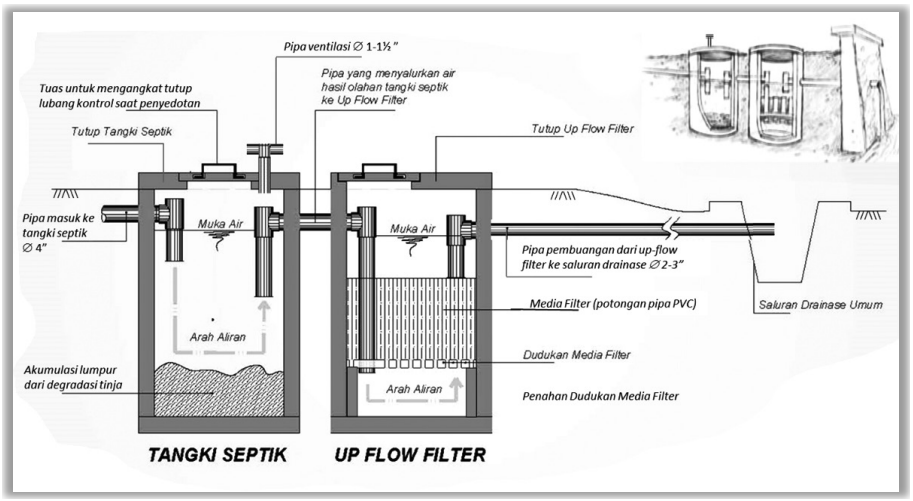
Gambar 2. 3 Gambar Teknis Cubluk Kembar Bentuk Silinder



Sumber: Lampiran II Permen PUPR 04/2017

Gambar 2. 4 Gambar Teknis Cubluk Kembar Bentuk Bujur Sangkar

b. Tangki Septik



Sumber: Buku 2 Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik – Setempat Tangki Septik Dengan Up-Flow Filter (Dit. PPLP, 2016)

Gambar 2. 5 Tangki septik – Up-flow filter

2. Sub-sistem Pengangkutan

Sub-sistem Pengangkutan merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
Sarana pengangkut lumpur tinja ini berupa kendaraan pengangkut yang memiliki tangki penampung dari bahan baja yang harus dilengkapi dengan:

a. alat penyedot lumpur tinja berupa pompa vakum dan peralatan selang; dan
b. tanda pengenal khusus, contoh warna yang mencolok, tulisan spesifik.

Selain kelengkapan tersebut, sarana pengangkutan lumpur tinja dapat juga dilengkapi dengan alat pemantauan elektronik. Untuk lokasi yang tidak dapat dijangkau oleh truk, dapat menggunakan kendaraan bermotor roda tiga atau sejenisnya yang telah dimodifikasi sesuai kebutuhan.

3. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja berfungsi untuk mengolah lumpur tinja yang masuk ke dalam IPLT. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja terdiri dari pengolahan fisik, pengolahan biologis, dan/atau pengolahan kimia.

IPLT ini terdiri dari instalasi berskala sedang dan kecil (dengan kapasitas < 100 m3/hari) yang dibangun di kota-kota sedang dan kecil, serta IPLT skala besar (kapasitas > 100 m3/hari) yang dibangun di kota-kota besar dan metropolitan.
Prasarana dan sarana IPLT terdiri atas:

a) Prasarana utama yang berfungsi untuk mengolah lumpur tinja, yang meliputi:
    1) unit penyaringan secara mekanik atau manual berfungsi untuk memisahkan atau menyaring benda kasar di dalam lumpur tinja;
    2) unit pengumpulan berfungsi untuk mengumpulkan lumpur tinja dari kendaraan penyedot lumpur tinja sebelum masuk ke unit pengolahan berikutnya;
    3) unit pemekatan berfungsi untuk memisahkan padatan dengan cairan yang dikandung lumpur tinja, sehingga konsentrasi padatan akan meningkat atau menjadi lebih kental;
    4) unit stabilisasi berfungsi untuk menurunkan kandungan organik dari lumpur tinja, baik secara anaerobik maupun aerobik;
    5) unit pengeringan lumpur berfungsi untuk menurunkan kandungan air dari lumpur hasil olahan, baik dengan mengandalkan proses fisik dan/atau proses kimia; dan
    6) unit pemrosesan lumpur kering berfungsi untuk mengolah lumpur yang sudah stabil dari hasil pengolahan lumpur sebelumnya untuk kemudian dimanfaatkan.
b) Prasarana dan sarana pendukung yang berfungsi untuk menunjang pengoperasian, pemeliharaan, dan evaluasi IPLT yang berada di satu area dengan IPLT.

    Prasarana dan sarana pendukung terdiri dari:

    1) platform (*dumping station*) yang merupakan tempat truk penyedot tinja untuk mencurahkan (*unloading*) lumpur tinja ke dalam tangki imhoff ataupun bak ekualisasi (pengumpul);

2) kantor yang diperuntukkan bagi tenaga kerja;
3) gudang dan bengkel kerja untuk tempat penyimpanan peralatan, suku cadang unit di IPLT, dan perlengkapan lainnya;
4) laboratorium untuk pemantauan kinerja IPLT;
5) infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
6) sumur pantau untuk memantau kualitas air tanah di sekitar IPLT;
7) fasilitas air bersih untuk mendukung kegiatan pengoperasian IPLT;
8) alat pemeliharaan;
9) peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
10) pos jaga;
11) pagar pembatas untuk mencegah gangguan serta mengamankan aset yang berada di dalam lingkungan IPLT;
12) pipa pembuangan;
13) tanaman penyangga; dan/atau
14) sumber energi listrik.

B. SPALD-T (Offsite System)

SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaaan. (Pasal 1 angka 5 Permen PUPR 04/2017). Penyaluran air limbah dilakukan dengan perpipaan beserta instalasinya. Pemanfaatan SPALD-T memiliki kelebihan dan kekurangan/kelemahan (Tabel 2.6).

Tabel 2. 6 Kelebihan dan Kekurangan/Kelemahan SPALD-T

Kelebihan	Kekurangan/Kelemahan
1. memberikan pelayanan lebih aman, nyaman dan menyeluruh 2. menampung semua air buangan rumah tangga sehingga pencemaran terhadap saluran drainase dan badan air lainnya serta air tanah dapat dihindari 3. cocok diterapkan di daerah perkotaan dengan kepadatan penduduk sedang sampai tinggi 4. tahan lama dikarenakan sistem ini dibuat dengan periode perencanaan tertentu 5. tidak memerlukan lahan (permukaan) yang luas sebab jaringan pipa ditanam di dalam tanah.	1. biaya investasi pembangunan jaringan sangat tinggi 2. memerlukan teknologi yang memadai untuk membangun dan memelihara sistem 3. instalasi lebih rumit sehingga memerlukan perencanaan yang tepat 4. keuntungan baru bisa dicapai seluruhnya setelah sistem ini dapat dimanfaatkan/digunakan oleh seluruh penduduk di daerah pelayanan 5. sistem jaringan pipa yang luas memerlukan perencanaan dan pelaksanaan jangka panjang.

Komponen SPALD-T terdiri dari:

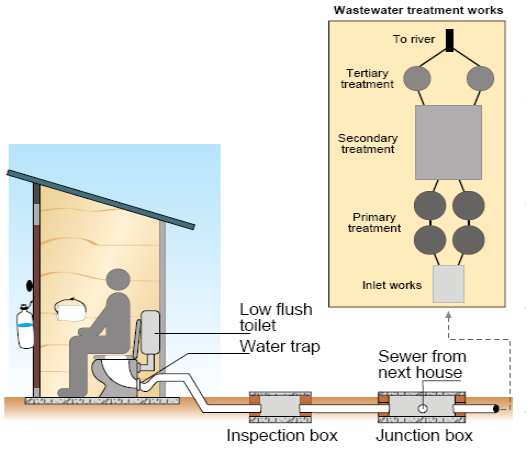
1. Sub-sistem Pelayanan

   Sub-sistem Pelayanan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan. Sub-sistem Pelayanan meliputi pipa tinja, pipa non tinja, bak penangkap lemak dan minyak dari dapur, pipa persil, dan bak kontrol.

2. Sub-sistem Pengumpulan
   Sub-sistem Pengumpulan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat. Sub-sistem Pengumpulan terdiri dari pipa retikulasi, pipa induk, dan prasarana dan sarana pelengkap.

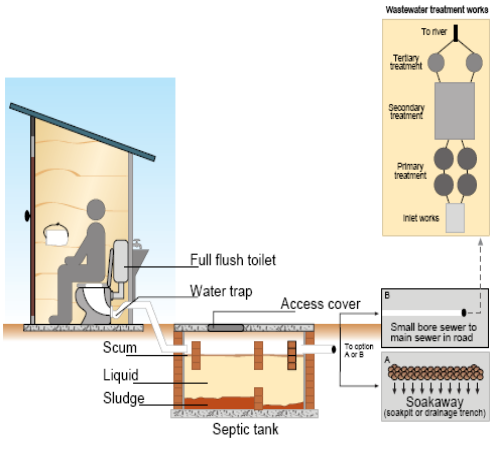
3. Sub-sistem Pengolahan Terpusat
   Sub-sistem Pengolahan Terpusat merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem Pelayanan dan Sub-sistem Pengumpulan. Prasarana dan sarana IPALD terdiri atas:
   a) Prasarana utama meliputi:
      1) bangunan pengolahan air limbah domestik;
      2) bangunan pengolahan lumpur;
      3) peralatan mekanikal dan elektrikal; dan/atau
      4) unit pemanfaatan hasil olahan.
   b) Prasarana dan sarana pendukung meliputi:
      1) gedung kantor;
      2) laboratorium;
      3) gudang dan bengkel kerja;
      4) infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
      5) sumur pantau;
      6) fasilitas air bersih;
      7) alat pemeliharaan;
      8) peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
      9) pos jaga;
      10) pagar pembatas;
      11) pipa pembuangan;
      12) tanaman penyangga, dan/atau
      13) sumber energi listrik.

Sub-sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik. Sub-sistem pengolahan terdiri dari unit pengolahan air limbah domestik (pengolahan fisik, pengolahan biologis, dan/atau pengolahan kimia), pengolahan lumpur hasil olahan air limbah domestik tersebut (baik berupa lumpur dari pengolahan fisik maupun lumpur dari hasil pengolahan biologis/kimia), dan unit pembuangan akhir. Air hasil olahan IPALD dan IPLT yang dibuang ke badan air permukaan, harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik. Apabila air limbah domestik yang telah terolah akan dimanfaatkan untuk keperluan tertentu, maka air olahan tersebut harus memenuhi baku mutu sesuai peruntukannya (Gambar 2.6 dan Gambar 2.7).



Sumber: Bhupalaka, 2011 & Permen PUPR 04/2017

Gambar 2. 6 Sistem Perpipaan Air Limbah Dangkal (*Shallow Sewer*)



Sumber: Bhupalaka, 2011 & Permen PUPR 04/2017

Gambar 2. 7 Skema Perpipaan Air Limbah dengan Diameter Kecil (*Small Bore Sewerage*)

2.2.2. Aspek Pengelolaan Air Limbah Domestik

a. Teknis

Menurut Pasal 30 ayat (1) Permen PUPR 04/2017, kajian teknis paling sedikit memuat:

1) rencana teknik operasional SPALD;
2) kebutuhan lahan;
3) kebutuhan air dan energi;
4) kebutuhan prasarana dan sarana;
5) pengoperasian dan pemeliharaan;
6) umur teknis; dan
7) kebutuhan sumber daya manusia.

b. Kelembagaan

Secara empirik kelembagaan pengelolaan air limbah domestik di kabupaten/kota berbentuk perangkat daerah berupa Dinas atau unit pelayanan teknis dinas (UPTD) di bawah Dinas. Beberapa daerah telah menerapkan praktik pembentukan kelembagaan pengelolaan air limbah domestik oleh badan usaha milik daerah (BUMD), Kelompok Swadaya Masyarakat dan perusahaan swasta. Dan memungkinkan bilamana Dinas/Badan dan UPTD mencukupi syarat untuk dikembangkan sebagai perangkat daerah dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Tabel 2. 7 Perbedaan Dinas/UPTD, Perusahaan Daerah, BLUD, dan Perusahaan Swasta

	Dinas atau Unit Pelayanan Teknis Daerah	**Perusahaan Daerah**	**Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)**	**Perusahaan Swasta (Badan Usaha)**
Kelebihan	▪ Prosedur pengangkatan pengelola lebih mudah ▪ Pegawai hanya boleh PNS ▪ Dukungan APBD pasti ▪ Prasarana dan sarana dibangun pemerintah	▪ Pengelolaan didasarkan pada prinsip perusahaan ▪ Kekayaan PD terpisah dari kekayaan daerah, sehingga pengelolaannya pun terpisah. ▪ Pengelola adalah Direksi yang dapat dipilih dari profesional (Non-PNS).	▪ Lebih profesional dan mandiri karena dimungkinkan keterlibatan para profesional (non-PNS). ▪ Kekayaan dikelola secara profesional, akuntabilitas dan transparansi. ▪ Pengelola gabungan antara PNS dan Non-PNS (professional).	▪ Pengelolaan didasarkan pada prinsip perusahaan yang mandiri. ▪ Kekayaan milik sendiri ▪ Karyawan dipilih dari profesional
Kelemahan	▪ SDM terbatas ▪ Pengelolaannya birokratis ▪ Anggaran seringkali terbatas	▪ Prosedur pengangkatan dan pemberhentian lama karena harus mendapat persetujuan DPRD. ▪ Mencari keuntungan, ▪ Dikhawatirkan masyarakat tidak sanggup membayar tarif retribusi yang ditetapkan oleh swasta	▪ Prosedur pembentukan lama karena harus memenuhi persyaratan substantif, administratif dan teknis	▪ Pengontrolan hanya sebatas izin

Pengembang (*Developer*) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) merupakan contoh kelembagaan non pemerintah yang dapat diperankan dalam menyediakan atau membangun dan mengelola prasarana dan sarana air limbah domestik.

Menurut Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2), Badan Usaha SPALD dalam menyelenggarakan SPALD dapat melaksanakan sendiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Badan Usaha SPALD yang melaksanakan sendiri penyelenggaraan SPALD wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

2.2.3. Aspek Pembiayaan dan Pendanaan

Dalam Pasal 65 Permen PUPR 04/2017 disebutkan bahwa pembiayaan penyelenggaraan SPALD dapat bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
c. sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan sebagaimana dimaksud untuk investasi, pengoperasian dan pemeliharaan. Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud yang berasal dari swadaya masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada kemampuan, kesepakatan dan dikelola secara terbuka.

Pasal 66 Permen PUPR 04/2017 menyebutkan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah tidak mampu melakukan pengembangan SPALD, Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan pendanaan sampai pemenuhan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian bantuan pendanaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal penyelenggaraan SPALD dilaksanakan oleh BUMD SPALD, Pemerintahan Daerah dapat menambah penyertaan modal sesuai kebutuhan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Selain aspek pembiayaan dan pendanaan dalam Pasal 65 Permen PUPR 04/2017, di dalam praktik pembangunan perekonomian yang dinamis di tingkat nasional maupun di tingkat regional dan lokal, investasi (penanaman modal) menjadi faktor yang sangat penting karena berperan sangat signifikan sebagai salah satu motor penggerak pembangunan dan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi. Investasi tersebut akan memberikan banyak dampak ganda (*multiplier effects*) dan manfaat bagi banyak pihak termasuk perusahaan, masyarakat dan pemerintah. Laju pertambahan investasi dan tingkat produktivitas yang dihasilkannya akan mendorong tinggi dan luasnya jangkauan dampak yang ditimbulkan.

Dalam penjelasan atas Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tertuang bahwa investasi harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk: (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; (2) menciptakan lapangan kerja; (3) meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; dan (4) mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu perekonomian yang berdaya saing. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah mempunyai tanggung jawab bersama dalam memberikan stimulan bagi perkembangan sektor riil perekonomian melalui investasi.

Menurut Sharpe et al. (1993) Investasi adalah “mengorbankan aset yang dimiliki sekarang guna mendapatkan aset pada masa mendatang yang tentu saja dengan jumlah yang lebih besar”. Lebih lanjut menurut Jones (2004) bahwa investasi adalah sebagai bentuk “komitmen menanamkan sejumlah dana pada satu atau lebih aset selama beberapa periode

pada masa mendatang". investasi adalah komitmen mengikatkan aset saat ini untuk beberapa periode waktu ke masa depan guna mendapatkan penghasilan yang mampu mengkompensasi pengorbanan investor berupa: 1) Keterikatan aset pada waktu tertentu, 2) Tingkat inflasi, dan 3) Ketidaktentuan penghasilan pada masa mendatang.

Investasi merupakan salah satu penggerak kegiatan ekonomi daerah, mendayagunakan angkatan kerja lokal dapat menyerap tenaga kerja, membuka jalur-jalur dan kesempatan baru dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat secara umum, meningkatkan nilai tambah baru, meningkatkan intensitas lapangan usaha serta menumbuhkan produk domestik regional bruto.

Seiring dengan perkembangan zaman, bentuk dan pola-pola pembiayaan dan investasi, semakin bervariasi. Di Indonesia bentuk dan pola tersebut sering dijumpai dan digunakan sebagai wujud kerjasama antara Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah dengan swasta. Bentuk kerja sama ini biasa dituangkan dalam hal pembiayaan maupun investasi pembangunan yang sifatnya pelayanan publik.

Pola-pola dan bentuk kerja sama yang sering dijumpai misalnya pembiayaan BOT/BOO (*Build Operate Transfer/ Built Operate Own*), MD (*Management Delegate*), dan Hibah.

- **BOT/ BOO**

BOT/BOO adalah suatu bentuk pembiayaan proyek, dimana sebuah entitas swasta menerima konsesi dari swasta atau sektor publik untuk membiayai, desain, membangun, dan mengoperasikan sebuah fasilitas yang tercantum dalam kontrak konsesi. Hal ini memungkinkan pemrakarsa proyek untuk memulihkan investasi, biaya operasi dan pemeliharaan dalam proyek.

BOT/BOO adalah jenis pembiayaan, dimana keunggulan dari jenis pembiayaan ini adalah:

1) Pinjaman atas proyek terlihat terutama pada proyek pendapatan sebagai sumber dari mana pinjaman akan dibuat. Penilaian kredit mereka didasarkan pada proyek, bukan pada pinjaman kredit dari entitas.
2) Pengamanan lender yang diambil oleh sebagian besar terbatas pada aset proyek. Dengan demikian, pembiayaan proyek ini sering disebut sebagai "jalan terbatas" pembiayaan karena pemberi pinjaman hanya diberikan jalan yang terbatas terhadap peminjam.

Kebanyakan struktur pembiayaan proyek sangat kompleks. Risiko dalam proyek tersebar antara berbagai pihak; setiap risiko biasanya diasumsikan oleh pihak yang dapat paling efisien dan efektif biaya kontrol atau penanganannya.

- ***Management Delegate*** **(MD)**

Management Delegate atau pelimpahan kewenangan merupakan pelimpahan yang dilimpahkan kepada Pemerintah daerah dari Pemerintah, maupun dari Pemerintah Daerah kepada Swasta, dimana pelimpah berfungsi sebagai pengawas atas mekanisme proses yang berjalan dan menjadi pemilik atas investasi yang telah dikembangkan. Pelimpahan kewenangan ini biasanya terjadi pada sektor yang menyangkut pelayanan publik. Sedangkan yang mendapatkan limpahan melaksanaan proses pelayanan yang erat kaitannya dengan pelayan publik. Bentuk pelimpahan kewenangan dapat dikategorikan menjadi beberapa bentuk, yaitu:

1) **Kontrak Manajemen,** Kemitraan melalui kontrak manajemen (*management contract*). Dalam hal ini, satu bagian dalam pelaksanaan pelayanan publik diserahkan kepada pihak swasta. Misalnya contoh dalam sistem distribusi air bersih, seluruh operasi distribusi, termasuk penagihan, dan pemeliharaan jaringan dilakukan sepenuhnya oleh pihak swasta. Pemerintah berperan sebagai pihak yang menetapkan harga dan melakukan pengawasan.

2) **Kontrak Pelayanan,** Kemitraan melalui kontrak pelayanan (*service contract*). Dalam hal ini, sebagian fungsi atau tanggung jawab pelayanan publik diserahkan (*contracted out*) kepada satu atau lebih pihak swasta..

- **Hibah**

Hibah adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa,termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

Hibah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian. Hibah yang diberikan kepada daerah adalah sebagai salah satu bentuk hubungan keuangan antara Pemerintah dan Daerah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan daerah dan dikelompokkan sebagai salah satu komponen lain-lain pendapatan dalam APBD. Penerimaan ini bersifat tidak mengikat karena tidak harus dibayar kembali oleh daerah.

Sumber pendanaan hibah dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1) Hibah kepada pemerintah daerah. Sumber hibah ini berasal dari Pemerintah, Pemerintah daerah lain, Badan/ Lembaga/ Organisasi swasta dalam negeri, dan Kelompok Masyarakat/ Individu dalam negeri.
2) Hibah kepada Pemerintah, pendanaan hibah ini dapat bersumber dari pendapatan APBN, Pinjaman luar negeri, dan luar negeri. Hibah dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Luar Negeri dapat bersumber dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional dan/atau donor lainnya.

- **Subsidi, Pajak, dan Retribusi**

Subsidi bantuan pembangunan dari pemerintah ke pemerintah daerah sebagai stimulus bagi kegiatan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik, bantuan tersebut juga diharapkan menjadi bantuan bergulir.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, disebutkan bahwa:

- **Pajak Daerah** adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

  Pembiayaan pengelolaan air limbah dapat saja berasal dari pajak dengan dasar pemikiran bahwa setiap orang pasti mengeluarkan air limbah domestik yang berpotensi mencemari lingkungan. Jenis pajak bisa berupa pajak air limbah domestik atau pajak lingkungan yang digunakan untuk operasional pengelolaan. Akan tetapi pajak air limbah domestik atau pajak lingkungan bukan jenis pajak yang tercantum dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009. Hal ini memerlukan pembicaraan lebih lanjut dengan instansi terkait.

- **Retribusi Daerah** adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

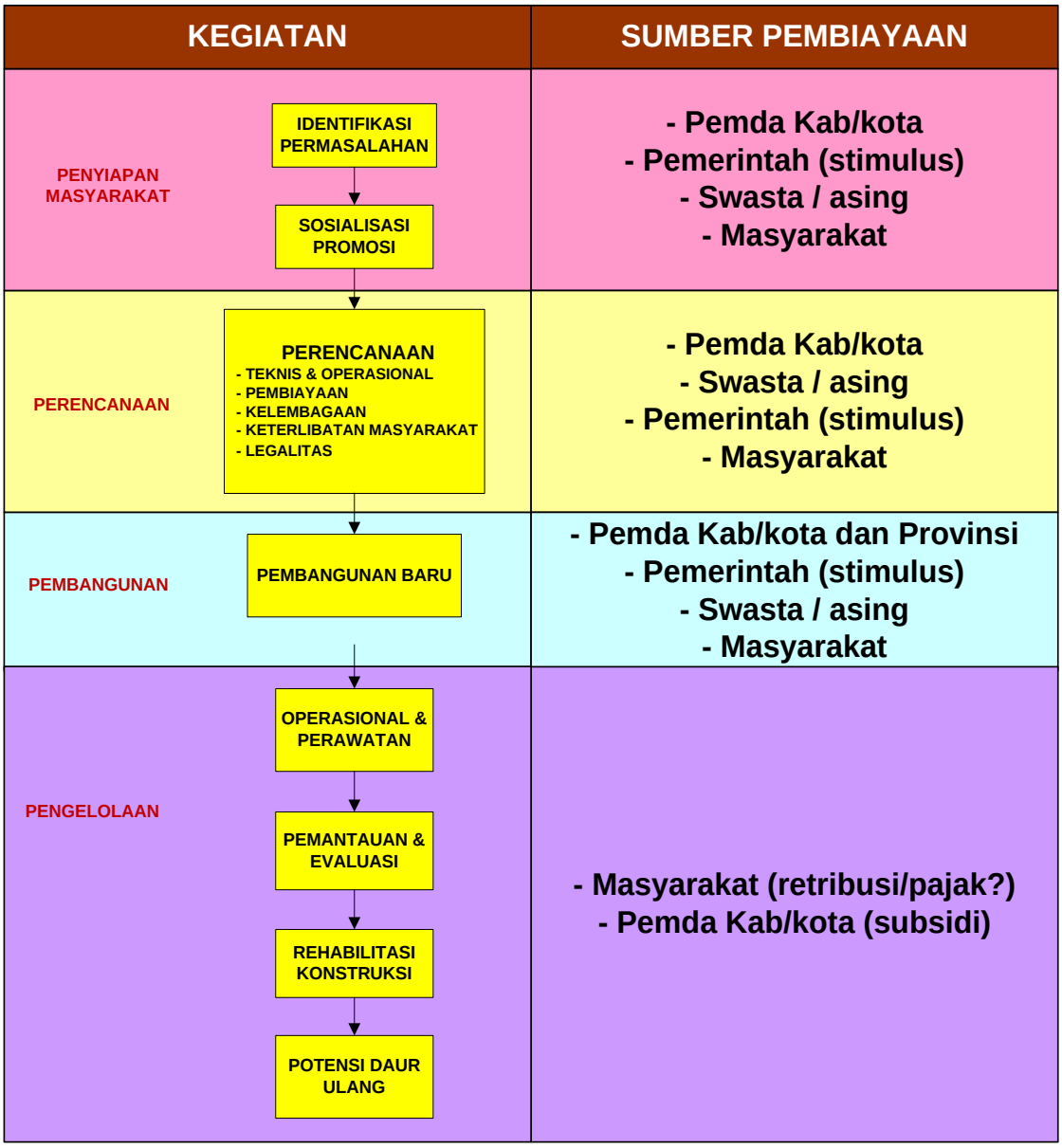
  Retribusi dapat diterapkan pada masyarakat yang mendapat pelayanan dari pemerintah, akan tetapi dalam penyelenggaraan SPAL masih dimungkinkan untuk melakukan pengelolaan air limbah secara setempat individu (individual on site sistem) padahal sistem *onsite* yang diterapkan belum baik dan tetap berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan.

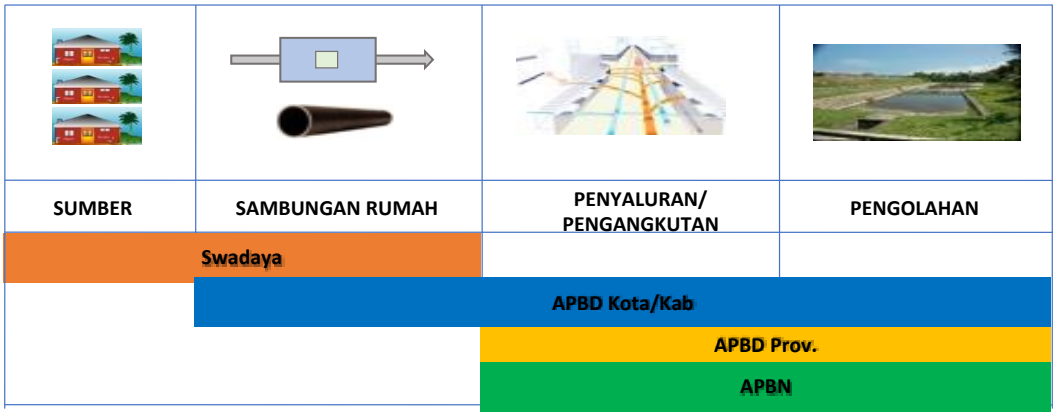
Dalam Pasal 156A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menetapkan bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional dan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi serta untuk mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi serta memberikan pelindungan dan pengaturan yang berkeadilan, Pemerintah sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud berupa:

a. dapat mengubah tarif Pajak dan tarif Retribusi dengan penetapan tarif Pajak dan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional; dan
b. pengawasan dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Identifikasi sumber-sumber pembiayaan penyelenggaraan SPALD dapat diilustrasikan pada Gambar 2.8 berikut.



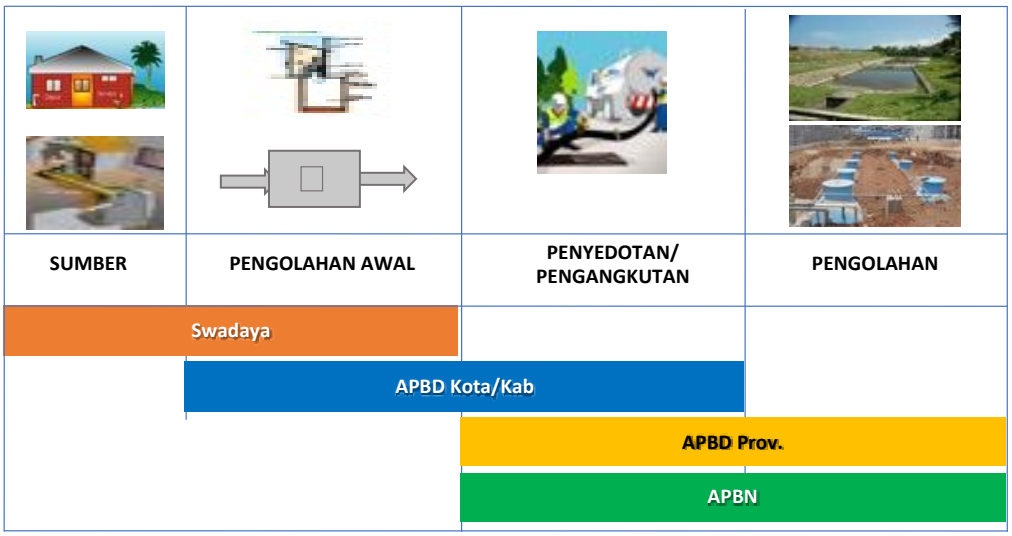


Gambar 2. 8 Identifikasi Sumber Pembiayaan Penyelenggaraan SPALD

Catatan :

1. Pendanaan untuk Sambungan Rumah bisa sepenuhnya didanai dari APBD Kota/Kab atau didanai sendiri secara swadaya oleh masyarakat.
2. Pendanaan bersama antara APBD Provinsi dengan APBD Kota/ Kab. Jika skala yang dikelola adalah Skala kota/Kab.
3. Pendanaan APBD Provinsi bisa mendanai sepenuhnya jika skala yang dilayani lintas Kota/Kab (regional).
4. Skema pendanaan APBN bisa mendanai sepenuhnya untuk kegiatan penyaluran/ pengangkutan dan pengolahan atau pendanaan bersama dengan APBD Prov/APBD Kota/Kab.

Sumber: NA Kab. Bangka, 2017



Gambar 2. 9 Pola Pembagian Pembiayaan untuk Sistem Sanitasi Terpusat

Catatan :

1. Pendanaan pembangunan pengolahan awal secara individu sepenuhnya dibiayai dari swadaya.
2. APBD Kota/ Kab bisa masuk pendanaan untuk pembangunan pengolahan awal skala komunal.
3. APBD Provinsi bisa mendanai sepenuhnya jika skala pengolahan yang dilayani lintas Kota/ Kab (regional).
4. Pendanaan untuk SR sifatnya bisa sepenuhnya didanai dari APBD Kota/ Kab atau didanai sendiri secara swadaya oleh masyarakat.
5. Pendanaan APBN bisa mendanai sepenuhnya untuk kegiatan penyaluran/ pengangkutan dan pengolahan atau pendanaan bersama dengan APBD Prov/ APBD Kota/ Kab.

Sumber: NA Kab. Bangka, 2017

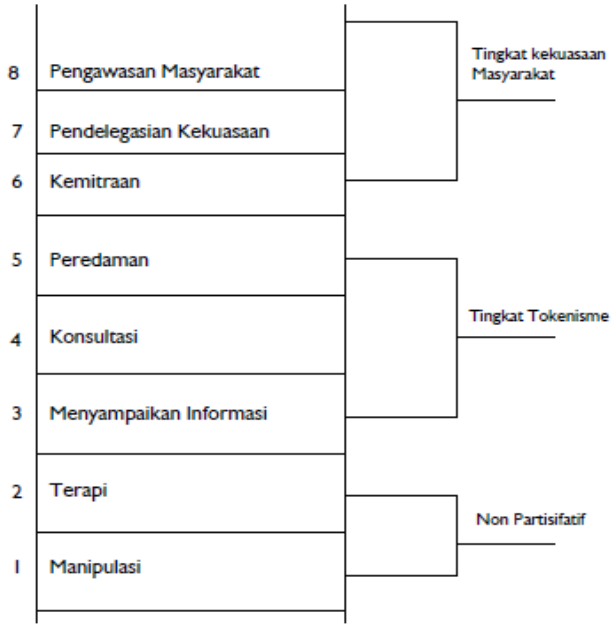
2.2.4. Aspek Peran Serta Masyarakat

Widodo (2001), mendefinisikan masyarakat sebagai *society*, yang terdiri dari individu dan kelompok, baik yang terorganisasi maupun tidak, yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi dengan aturan formal maupun tidak. Sedangkan pengertian Peran serta Masyarakat menurut Canter (1977) adalah suatu proses yang melibatkan masyarakat, yaitu proses komunikasi dua arah yang terus menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh atas suatu proses kegiatan. Menurut Arstein (1969), peran serta masyarakat adalah bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam perubahan sosial yang memungkinkan mereka mendapatkan bagian keuntungan dari kelompok yang berpengaruh.

Tujuan dasar dari peran serta masyarakat adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan (*public interest*) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Arstein (1969),

lewat tipologinya yang dikenal dengan delapan tangga peran serta masyarakat (*eight rungs on the ladder of citizen participation*), menjabarkan peran serta masyarakat yang didasarkan pada kekuatan masyarakat untuk menentukan suatu produk akhir.

Peran serta masyarakat dilandasi kepentingan dirinya/kelompok dan lingkungannya, tanpa adanya suatu paksaan. Bangkitnya kesadaran dan motivasi dipengaruhi banyak faktor, diantaranya: kondisi sosial ekonomi, kemampuan menganalisa (pendidikan), informasi (penyuluhan), media (cetak/elektronik), status/latar belakang, dsb.



Sumber : Sherry R. Arnstein, "A Ladder of Citizen Participation", journal of the American Institute of Planners, 35 (1969)

Dua tangga terbawah dikategorikan sebagai "non peranserta". Sasaran dari kedua bentuk ini adalah untuk "mendidik" dan "mengobati" masyarakat yang berperanserta. Tangga ketiga, keempat dan kelima dikategorikan sebagai tingkat "tokenisme" yaitu suatu tingkat peran serta dimana masyarakat didengar dan diperkenan berpendapat, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan. Jika peranserta masyarakat hanya dibatasi pada tingkat ini, maka kecil kemungkinannya ada upaya perubahan dalam masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Tiga tangga di atas dikategorikan ke dalam tingkat "kekuasaan masyarakat" (*citizen power*). Masyarakat dalam tingkat ini memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan dengan menjalankan kemitraan, pendelegasian kekuasaan dan pengawasan masyarakat. Pada tingkat keenam, ketujuh dan kedelapan, masyarakat memiliki mayoritas suara dalam proses pengambilan keputusan bahkan memiliki kewenangan penuh mengelola suatu objek kebijaksanaan tertentu.

Memperhatikan batasan-batasan di atas, maka peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik dapat dirumuskan sebagai suatu kondisi dimana masyarakat dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik memiliki pengaruh dan atau kewenangan penuh

dalam proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

Kondisi keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik saat ini masih bersifat konsultatif, dimana masyarakat tidak terlibat dalam pengambilan keputusan tentang konsep pengelolaan air limbah yang akan diterapkan, tapi lebih sebagai penerima informasi tentang rencana kegiatan pemerintah yang akan diterapkan di suatu lokasi atau dengan kata lain peran masyarakat masih dalam tingkat "non partisipatif". Selain itu, fungsi peran masyarakat hanya sebagai alat kebijakan, strategi, dan penyelesaian permasalahan pengelolaan air limbah domestik secara bersama.

Sebagai contoh di dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dalam hal:

a) pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
b) perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau
c) pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

Demikian pula peran masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana dinyatakan di dalam Pasal 70 ayat (1) s.d (3) bahwa "Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup", berupa:

a) pengawasan sosial;
b) pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
c) penyampaian informasi dan/atau laporan.

Keterlibatkan masyarakat tersebut dilakukan sebagai wujud untuk: a) meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b) meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; c) menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; d) menumbuh kembangkan ketanggap segeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan e) mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Hasil studi peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan tentang ketentuan peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik, sebagai berikut:
Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pengelolaan air limbah domestik, yaitu berupa:

a) pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pengelolaan air limbah domestik;
b) partisipasi dalam penyusunan rencana pengelolaan air limbah domestik;
c) partisipasi dalam pembangunan dan pengembagan prasarana dan sarana air limbah domestik;

d) partisipasi dalam pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana air limbah domestik;
e) partisipasi dalam pemantauan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan air limbah domestik;
f) pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa air limbah domestik;
g) promosi dan penyuluhan pengelolaan air limbah domestik.

Adapun maksud bentuk peran masyarakat dalam proses perencanaan, misalnya menyampaikan pemikiran, gagasan, dan proses pengambilan keputusan dalam batas-batas tertentu. Keterlibatan masyarakat sejak dari dari perencanaan pengelolaan air limbah domestik akan memberikan rasa kepemilikan dan tanggung jawab yang besar pada masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan air limbah domestik, yaitu pemetaan prasarana dan sarana air limbah domestik, identifikasi kebutuhan peningkatan prasarana dan sarana air limbah, identifikasi kemampuan, pemahaman dan kesepakatan teknologi pengolahan, dan kesepakatan kelembagaan pengelola prasarana dan sarana air limbah domestik.

Bentuk peran masyarakat lain dalam proses pembangunan dan pengembagan prasarana dan sarana air limbah domestik mencakup pelaksanaan konstruksi serta operasi dan pemeliharaan, misalnya sumbangan waktu, tenaga, material, dan dana. Keterlibatan dalam pembangunan dan pengembagan prasarana dan sarana air limbah domestik juga diharapkan dapat meningkatkan "rasa memiliki dan keinginan untuk merawat" pengembagan prasarana dan sarana air limbah domestik tersebut.

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan operasional dan pemeliharaan dapat sebagai pemakai dan/atau pengelola prasarana dan sarana air limbah domestik. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan dapat berupa uang (iuran) atau tenaga sehingga pengelolaan prasarana dan sarana air limbah domestik dapat beroperasi secara baik.

Bentuk peran masyarakat dalam proses pemantauan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan air limbah domestik yaitu dalam:
a) memantau dan mengevaluasi kinerja teknologi yang digunakan dan manajemen pembiayaan pengelolaan air limbah;
b) menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang; dan
c) daur ulang air limbah domestik yang sudah diolah untuk berbagai keperluan misal penyiraman taman atau tanaman persawahan.

Bentuk peran masyarakat dalam promosi dan penyuluhan air limbah domestik, yaitu dalam kegiatan penyiapan masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat (tanpa BABs). Kegiatan ini memerlukan keterlibatan aktif dari setiap individu masyarakat secara berkelanjutan.

2.2.5. Bentuk-bentuk Kerjasama

Pembangunan infrastruktur SPALD memerlukan anggaran yang tidak harus seluruhnya mengandalkan anggaran pemerintah namun dapat diupayakan dari sumber-sumber lain. Peraturan perundang-undangan di Indonesia memungkinkan bahwa pembangunan dan pengelolaan infrastruktur air limbah domestik dapat dilakukan melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha swasta dalam bentuk kerjasama:

1) bangun-milik-guna-serah (*build-own-operate-transfer*);
2) bangun-guna-serah (*build-operate-transfer*);
3) bangun-serah-guna (*build-transfer-operate*);
4) rehabilitasi-guna-serah (*rehabilitate-operate-transfer*);
5) kembangkan-guna-serah (*develop-operate-transfer*);

Selain itu peraturan perundang-undangan telah memperkenalkan bentuk-bentuk lainnya dari kerjasama, yaitu:

a. Kerja Sama Pemanfaatan;
b. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Tabel 2. 8 Karakteristik Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna

OBJEK	PELAKSANA	JANGKA WAKTU	PENETAPAN MITRA
▪ BMN/D ▪ Berupa tanah yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang dan telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang yang bersangkutan	▪ Pengelola Barang ▪ setelah terlebih dahulu diserahkan kepada Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara ▪ Dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan mengikutsertakan Pengguna Barang sesuai tugas dan fungsinya	Jangka waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani	▪ Dilaksanakan melalui tender dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Tabel 2. 9 Karakteristik Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur

OBJEK	PELAKSANA	JANGKA WAKTU	PENETAPAN MITRA
▪ BMN pada Pengelola Barang	▪ Dilaksanakan oleh Pengelola Barang	▪ Jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur paling lama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperpanjang	▪ Dilakukan antara Pemerintah dan Badan Usaha (PT, BUMN, BUMD, dan Koperasi) ▪ Dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
▪ BMN pada Pengguna Barang	▪ Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara		

2.3. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

2.3.1. Kedudukan dan Fungsi Peraturan Daerah

Kedudukan peraturan daerah dalam sistem hukum nasional seperti disebutkan dalam peraturan perundang-undangan (TAP MPR Nomor III/MPR/2000), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan yang diperlukan untuk memperkuat kebijakan otonomi daerah, menggariskan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab dalam mengelola daerah. Oleh karena itu kedudukannya sangat strategis, selain memiliki landasan konstitusional Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 juga kebijakan daerah yang tertuang di dalam peraturan daerah maupun Keputusan Kepala Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan peraturan daerah lainnya. Karena kedudukannya tersebut, peraturan daerah mempunyai berbagai fungsi yaitu:

- sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, yang pengaturannya kemudian tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
- sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

2.3.2. Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Karena kedudukan peraturan daerah sangat strategis maka dalam penyusunan atau pembentukannya perlu memperhatikan muatan ketentuan yang terkandung peraturan

perundang-undangan yang memiliki posisi (hirarki) lebih tinggi dan sejajar dengannya, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden.

2.3.3. Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah

a. Prinsip Dasar Proses Penyusunan Peraturan Daerah

Prinsip dasar proses penyusunan peraturan daerah, pada dasarnya meliputi Transparansi/Keterbukaan, Partisipasi, Koordinasi dan Keterpaduan, dengan batasan masing-masing seperti diuraikan dalam Tabel 2.10 berikut.

Tabel 2. 10 Prinsip Dasar Proses Penyusunan Peraturan Daerah

Transparansi/Keterbukaan	Partisipasi	Koordinasi dan Keterpaduan
1) memberikan kepada masyarakat tentang akan ditetapkannya suatu kebijakan 2) peluang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan melakukan pengawasan terhadap pemerintah 3) membuka kesempatan bagi masyarakat untuk dapat memberikan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah secara langsung 4) Proses yang transparan haruslah mampu meniadakan batas antara pemerintah dan non pemerintah.	1) terciptanya komunikasi publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan pemerintah daerah 2) tercermin dalam kesempatan publik untuk melakukan kajian terhadap rancangan peraturan daerah, memberikan masukan dan tanggapan, dan mengamati apa yang dilakukan oleh pemerintah.	1) melibatkan instansi lain dalam pengambilan keputusan secara utuh.

b. Prinsip Dasar Perumusan Substansi

Dalam perumusan substansi peraturan daerah setidaknya ada tiga prinsip yang harus diperhatikan, yaitu: 1) Akurasi Ilmiah dan Pertimbangan Sosial-Ekonomi, 2) Pendanaan Berkelanjutan, dan 3) Kejelasan. Adapun batasan prinsip perumusan substansi peraturan daerah, sebagaimana diuraikan pada Tabel 2.11 berikut.

Tabel 2. 11 Prinsip Perumusan Substansi Peraturan Daerah

Akurasi Ilmiah dan Pertimbangan Sosial-Ekonomi	Pendanaan Berkelanjutan	Kejelasan
1) disusun berdasarkan kajian keilmuan 2) tidak bersifat normatif semata, melainkan juga harus mencerminkan isu dan permasalahan sebenarnya, berikut strategi pemecahan yang dibutuhkan 3) memastikan kebutuhan yang sebenarnya dari para pemangku kepentingan	1) mengacu pada pendanaan yang cukup untuk mengimplementasikan suatu peraturan, meliputi: a. pendanaan administrasi b. pendanaan operasional, c. pendanaan pelaksanaan program dan pembangunan	1) dapat dicerna oleh masyarakat 2) masyarakat mengerti akan kandungan yang terdapat di dalamnya

2.3.4. Prinsip dalam Penerapan Hukum

Peraturan daerah sebagai bagian dari hukum nasional memiliki prinsip dalam penerapannya, yaitu Akuntabilitas, Kepastian Hukum, Keleluasaan Administrasi, dan Keadilan. Akuntabilitas merupakan landasan dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat mendorong perilaku pemerintah, baik secara individu maupun secara kelembagaan, untuk melaksanakan tanggung jawab kepada publik dan menegakkan hukum, dan untuk mengatasi inefisiensi dan mendorong pengambilan keputusan secara lebih dewasa. Sementara itu, kepastian hukum sangat penting bagi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, yaitu:

a. untuk sistem pemerintahan yang baik dan efisien;
b. memberikan jaminan keamanan terhadap investasi;
c. memberikan persamaan secara sosial; dan
d. mencegah timbulnya konflik dalam masyarakat.

Keleluasaan administratif secara eksplisit dan implisit diperlukan, karena tidak satupun yang dapat secara efektif memprediksi semua kegiatan, fakta, dan situasi yang dibutuhkan. Sementara itu, Prinsip Keadilan terkait dengan supremasi hukum merupakan prinsip yang menempatkan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan berhak mendapatkan keadilan.

2.3.5. Asas-asas Pembentukan Peraturan Daerah

Aspek tanggung jawab merupakan salah satu dimensi yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pengelolaan air limbah domestik. Berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Permen PUPR Nomor 04/2017 menyatakan bahwa penyelenggaraan SPALD menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, untuk menjalankan tanggung jawab tersebut diperlukan regulasi yang dapat melandasi pelaksanaannya.

Tabel 2. 12 Tanggung Jawab dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik

Tanggung jawab		
Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
▪ Penetapan pengembangan SPALD secara nasional. ▪ Pengelolaan dan pengembangan SPALD lintas daerah provinsi. ▪ Pengelolaan dan pengembangan SPALD untuk kepentingan strategis nasional dilaksanakan oleh Menteri dan Menteri dapat membentuk atau menugaskan UPT SPALD. ▪ Menteri dapat mengusulkan pembentukan atau penugasan BUMN SPALD kepada menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili	▪ Pengelolaan dan pengembangan SPALD regional. ▪ Menjadi tanggung jawab Gubernur yang secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. ▪ Gubernur dapat membentuk UPTD SPALD Provinsi untuk menangani pengelolaan air limbah domestik regional. ▪ Gubernur dapat membentuk BUMD SPALD berupa	▪ Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten/Kota. ▪ Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik menjadi tanggung jawab Bupati/Walikota yang secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. ▪ Bupati/Walikota dapat

pemerintah selaku pemegang saham negara dan/atau pemilik modal.	perusahaan daerah untuk menangani pengelolaan air limbah domestik.	membentuk UPTD SPALD Kabupaten/Kota untuk menangani pengelolaan air limbah domestik ▪ Bupati/Walikota dapat membentuk BUMD SPALD berupa perusahaan daerah untuk menangani pengelolaan air limbah domestik.

Dalam pembentukan peraturan daerah selain didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, juga didasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan (Tabel 2.13).

Tabel 2. 13 Asas-Asas Pembentukan Peraturan daerah

No.	Asas-asas	Batasan Asas
1	Kejelasan tujuan	Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai
2	Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat	Dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang
3	Kesesuaian antara jenis dan materi muatan	Memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya."
4	Dapat dilaksanakan	Memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis."
5	Kedayagunaan dan kehasilgunaan	Dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara."
6	Kejelasan rumusan	Memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya."
7	Keterbukaan	Mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatannya

Sumber: UU 12 Tahun 2011, dan UU 23/2014

2.3.6. Asas-asas Materi Muatan Peraturan Daerah

Dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, disebutkan bahwa dalam peraturan daerah Provinsi/Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi". Oleh karena itu, dalam penyusunan materi muatan peraturan daerah perlu memperhatikan asas-asas materi muatan seperti: Pengayoman, Kemanusiaan, Kebangsaan, Kekeluargaan, Kenusantaraan, Bhineka Tunggal Ika, Keadilan, Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, Ketertiban dan kepastian hukum, dan Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan (Tabel 2.14).

Tabel 2. 14 Materi Muatan Peraturan Daerah

No.	Asas Materi	Batasan Materi Muatan
1	Pengayoman	berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat
2	Kemanusiaan	mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional
3	Kebangsaan	mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistic (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia."
4	Kekeluargaan	mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan
5	Kenusantaraan	senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila
6	Bhinneka Tunggal Ika	memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7	Keadilan	mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali
8	Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan	tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain: agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial
9	Ketertiban dan kepastian hukum	menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum
10	Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan	mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.

Sumber: Undang-Undang No. 12 Tahun 2011

2.3.7. Landasan Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam Pembentukan peraturan daerah paling sedikit harus memuat tiga landasan yaitu:

1) Landasan filosofis, adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi Negara;
2) Landasan sosiologis, adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan, dan harapan masyarakat; dan
3) Landasan yuridis, adalah landasan yang berkaitan dengan kewenangan untuk membentuk, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, tata cara atau prosedur tertentu, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Mengingat peraturan daerah adalah merupakan produk politis maka kebijakan daerah yang bersifat politis dapat berpengaruh terhadap substansi peraturan daerah. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan kebijakan politis tersebut tidak menimbulkan gejolak dalam masyarakat.

2.3.8. Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah

Perencanaan penyusunan peraturan daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten/Kota. Propemperda memuat program pembentukan peraturan daerah dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang meliputi:

a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
b. sasaran yang ingin diwujudkan;
c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan
d. diatur; dan
e. jangkauan dan arah pengaturan.

Materi yang diatur sebagaimana dimaksud yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Naskah Akademik sebagaimana telah disampaikan sebelumnya disusun dengan sistematika sebagai berikut:

JUDUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
BAB VI PENUTUP
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Uraian singkat setiap bagian dari Naskah Akademik sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup empat pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
2) Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode Yuridis Empiris dan metode Yuridis Normatif. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian Sosiolegal. Metode Yuridis Empiris atau Sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti. Metode Yuridis Normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat.

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoritis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

A. Kajian teoretis.
B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.

   Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan peraturan daerah yang baru.

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

   Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis.

   Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis.

   Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan.

Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

A. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
B. materi yang akan diatur;
C. ketentuan sanksi; dan
D. ketentuan peralihan.

BAB VI PENUTUP

Bab Penutup terdiri atas sub bab simpulan dan saran.

A. Simpulan

   Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

   Saran memuat antara lain:

   1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu peraturan perundang-undangan atau peraturan perundangundangan di bawahnya.
   2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan rancangan peraturan daerah dalam Propemperda.
   3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, peraturan perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

LAMPIRAN

RANCANGAN PERATURAN PERATURAN DAERAH

2.3.9. Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah menggunakan teknik penyusunan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan sistematika sebagai berikut:

A. JUDUL
B. PEMBUKAAN
   1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
   2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan
   3. Konsiderans
   4. Dasar Hukum
   5. Diktum

C. BATANG TUBUH
   1. Ketentuan Umum
   2. Materi Pokok yang Diatur
   3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
   4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
   5. Ketentuan Penutup

D. PENUTUP
E. PENJELASAN (jika diperlukan)
F. LAMPIRAN (jika diperlukan)

Contoh penulisan dan substansi Judul, Pembukaan, Batang Tubuh, Penutup, Penjelasan Dan Lampiran akan mengacu pada Lampiran II, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2.4. Kajian Praktik Empirik

2.4.1. Kondisi Geografis Kota Pangkalpinang

Ditinjau dari aspek geografisnya, Kota Pangkalpinang merupakan daerah yang strategis jika dikaitkan dengan pembangunan nasional dan pembangunan provinsi. Hal ini dikarenakan Kota Pangkalpinang sebagai ibukota provinsi yang mempunyai fungsi sebagai pusat aktivitas berbagai bidang. Dalam perkembangannya sebagai pusat pengembangan wilayah bagi Provinsi Bangka Belitung
Secara astronomis, Kota Pangkalpinang terletak antara 02°03’ – 02°10’ LS dan 106°02’ – 106°12’ BT.

Luas Wilayah

Wilayah	Luas Wilayah Kota Pangkalpinang (KM2)		
	2020	2021	2022
Pangkalpinang	104,405	104,405	104,405

Luas Wilayah Menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas Wilayah Menurut Kecamatan (KM2)		
	2020	2021	2022
Rangkui	5,04	5,04	5,04
Bukit Intan	35,42	35,42	35,42
Girimaya	4,50	4,50	4,50
Pangkalbalam	4,72	4,72	4,72
Gabek	20,39	20,39	20,39
Tamansari	3,19	3,19	3,19
Gerunggang	31,14	31,14	31,14

2.4.2. Kependudukan

Jumlah penduduk Kota Pangkalpinang per kecamatan Tahun :

Wilayah	Jumlah Penduduk Kota Pangkalpinang, 2010-2020 (Jiwa)		
	2018	2019	2020
Pangkalpinang	208 520	212 727	216 893
Sensus Penduduk			

Laju Pertumbuhan penduduk Kota Pangkalpinang tahun 2018-2020 (persen)

Wilayah	Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen)		
	2018	2019	2020
Pangkalpinang	2,02	2,02	1,96

2.4.3. Ekonomi

Golongan Pengeluaran	Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kota Pangkalpinang (Persen)	
	2018	2019
< 150 000	-	-
150 000–199 999	-	-
200 000–299 999	-	-
300 000–499 999	0,84	0,56
500 000–749 999	10,88	7,17
750 000–999 999	23,95	19,37
1 000 000–1 499 999	32,61	36,43
> 1 500 000	31,72	36,47

Bulan	Inflasi Kota Pangkalpinang		
	2019	2020	2021
Januari	0,93	1,09	1,17
Februari	-0,48	-0,68	-0,33
Maret	-0,76	-0,07	-0,12
April	0,74	-0,92	0,30
Mei	1,78	0,51	0,23
Juni	0,99	0,20	0,23
Juli	-0,41	0,06	-0,32
Agustus	-0,10	-0,61	-0,27
September	0,09	0,05	0,60
Oktober	-0,02	-0,32	0,03
November	-0,82	0,51	0,77
Desember	0,38	0,71	1,27
Tahunan	2,31	0,44	3,60

2.4.4. Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni		
	2018	2019	2020
SD/MI	99,18	99,56	99,55
SMP/MTs	75,13	75,25	75,71
SMA/SMK/MA	68,68	69,13	68,94

2.4.5. Tingkat Kemiskinan

Wilayah	Persentase Penduduk Miskin di Kota Pangkalpinang (Persen)		
	2020	2021	2022
Pangkalpinang	4,36	4,76	4,55

Wilayah	Garis Kemiskinan di Kota Pangkalpinang (Rupiah)		
	2020	2021	2022
Pangkalpinang	795 653	808 839	858 840

2.4.6. Tingkat Pengangguran Terbuka

Wilayah	tingkat pengangguran terbuka (Persen)		
	2018	2019	2020
Pangkalpinang	4,70	5,01	6,93

2.4.7. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Air Limbah Domestik

Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan.

a. Area Beresiko

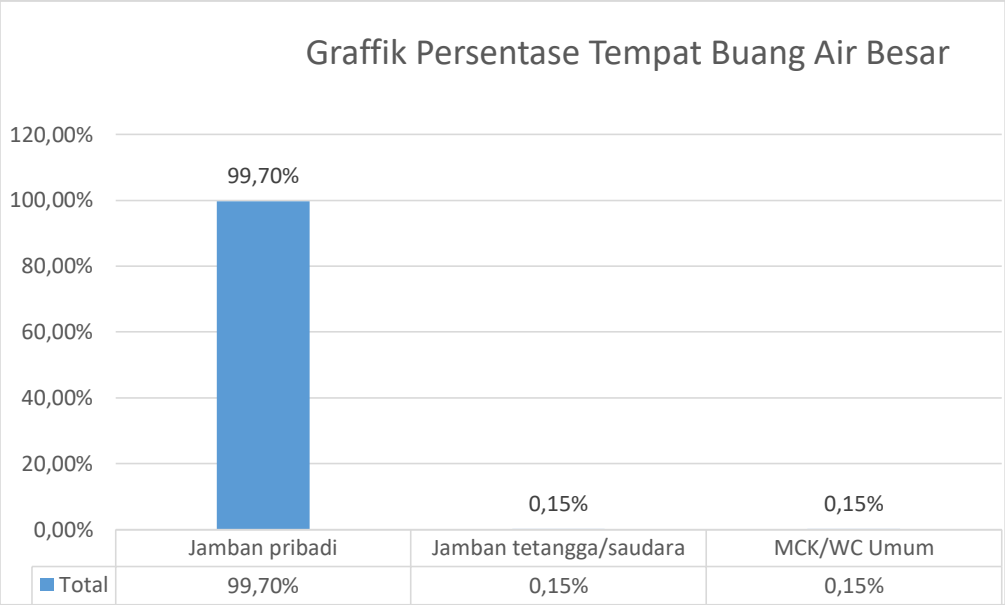
Strata 0	Strata 1	Strata 2	Strata 3	Strata 4
Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan
	Bacang	Air Itam	Air Salemba	Pasir Puith
	Sinar Bulan	Air Mawar	Gabek Satu	Gabek Dua
	Air Kepala Tujuh	Semabung Lama	Selindung	Bukit Sari
	Bukit Merapin	Temberan	Selindung Baru	Lontong Pancur
	Bukitbesar	Jerambah Gantung	Kacang Pedang	Gedung Nasional
	Asam	Taman Bunga	Bukit Intan	Rejosari
	Keramat	Tua Tunu Indah	Pasar padi	Opas Indah
		Ampui	Semabung Baru	
		Ketapang	Sriwijaya	
		Pasir Garam	Bintang	
		Gajah Mada	Masjid Jamik	
		Melintang	Parit Lalang	
		Batin Tikal	Pintu Air	
		Kejaksaan	Rawa Bangun	
Jumlah	7	14	14	7
Prosentase	16,6%	33,3%	33,3%	16,6%

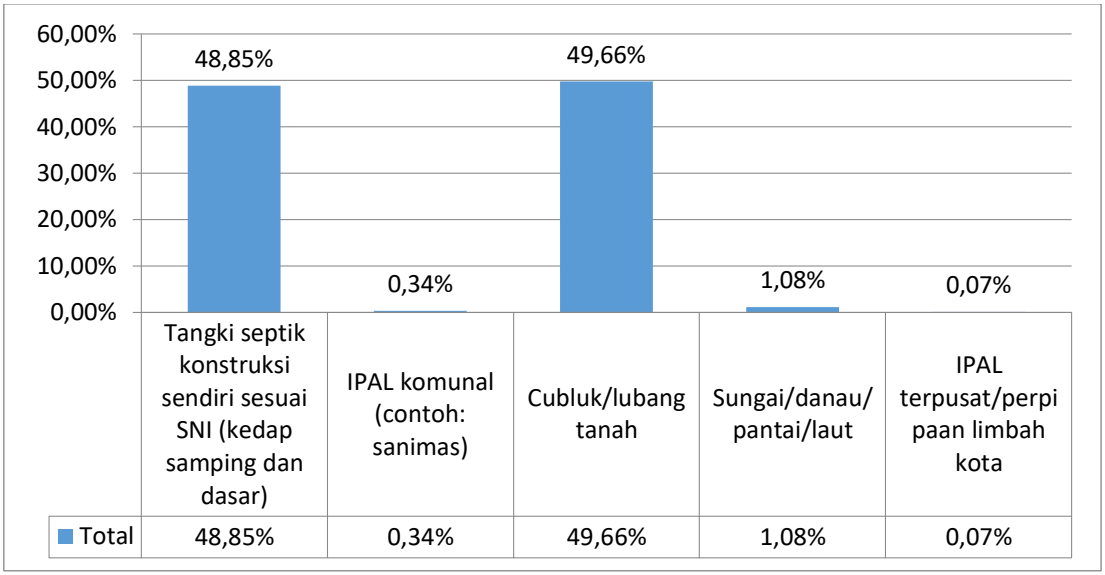
2.4.8. Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik

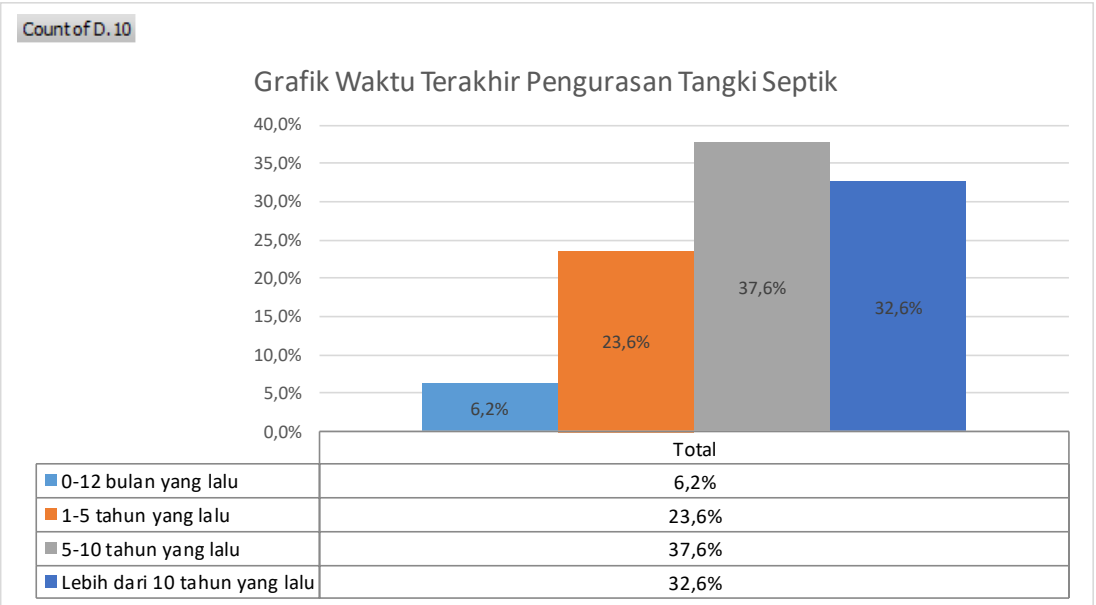
Akses Sanitasi Yang Layak (Jamban Sehat) Fasilitas sanitasi yang mmemenuhi syarat kesehatan yaitu jamban yang dilengkapi dengan leher angsa dan septic (septic tank). Pada tahun 2020 yang realisasinya tertinggi adalah Kota Pangkalpinang (98,90%) Adapun capaian akses sanitasi layak dapat dilihat pada grafik berikut :

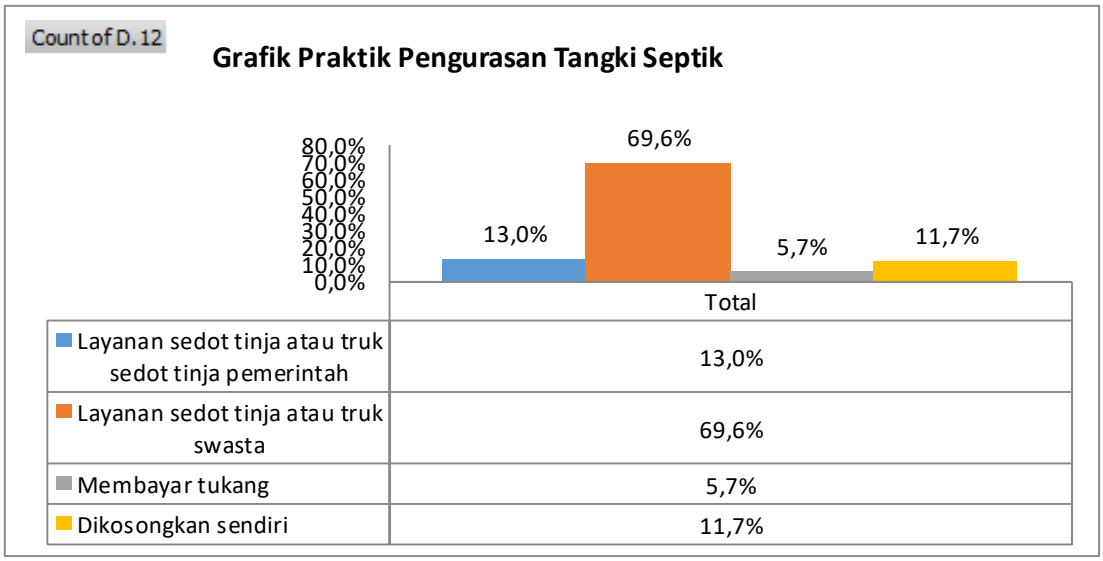


Sumber : Data Program Kesling Dinkes Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2020


Graffik Persentase Tempat Buang Air Besar
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
99,70%
0,15%
0,15%
Jamban pribadi
Jamban tetangga/saudara
MCK/WC Umum
Total
99,70%
0,15%
0,15%


60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
48,85%
0,34%
49,66%
1,08%
0,07%
Tangki septik konstruksi sendiri sesuai SNI (kedap samping dan dasar)
IPAL komunal (contoh: sanimas)
Cubluk/lubang tanah
Sungai/danau/ pantai/laut
IPAL terpusat/perpi paan limbah kota
Total
48,85%
0,34%
49,66%
1,08%
0,07%


Count of D. 10
Grafik Waktu Terakhir Pengurasan Tangki Septik
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
6,2%
23,6%
37,6%
32,6%
Total
0-12 bulan yang lalu
6,2%
1-5 tahun yang lalu
23,6%
5-10 tahun yang lalu
37,6%
Lebih dari 10 tahun yang lalu
32,6%



Tabel Indeks Risiko Sanitasi (IRS)					
Parameter	Strata				
	0	1	2	3	4
1. SUMBER AIR	27	21	24	32	17
2. AIR LIMBAH DOMESTIK.	98	96	97	99	100
3. PERSAMPAHAN.	33	41	43	37	37
4. GENANGAN AIR.	26	21	27	51	49
5. PERILAKU HIDUP BERSIH SEHAT.	44	38	37	35	45
Total	228	217	228	254	248

2.4.9. Kelembagaan

Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik dibawah naungan Dinas PUPR Bidang Cipta Karya

2.4.10. Pembiayaan dan Pendanaan Sarana dan Prasana Sanitasi

APBD, APBN

2.5. Kajian Terhadap Implikasi

Kajian dan analisis tentang bagaimana implikasi terhadap kehidupan masyarakat dan beban keuangan daerah ketika kondisi ideal menurut teori-teori dan asas-asas pembentukan norma diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang ada pada sub bab sebelumnya. Hasil kajian dan analisis yang diuraikan dalam sub bab ini sekurang-kurangnya mengenai:

1. dampak terhadap kehidupan masyarakat dan beban keuangan daerah dalam pemenuhan prasarana dan sarana air limbah domestik sesuai kondisi ideal menurut teori.
2. dampak terhadap kehidupan masyarakat dan beban keuangan daerah dalam pemenuhan lembaga pengelola prasarana dan sarana air limbah domestik sesuai kondisi ideal menurut teori.
3. dampak terhadap kehidupan masyarakat dan beban keuangan daerah dalam pemenuhan pengaturan pelaksanaan (perkada) dari perda yang diterapkan.
4. dampak terhadap kehidupan masyarakat dan beban keuangan daerah dalam pemenuhan wadah pelibatan peran serta masyarakat.

5. bagaimana agar sistem baru yang akan diterapkan terhadap kearifan lokal daerah kajian yang berkembang di masyarakat yang perlu diperhitungkan atau dijaga dan dihormati, agar sistem baru yang akan diterapkan bisa sejalan dengan hal ini.

BAB III

ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1. Dasar Hukum

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait adalah memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

3.1.1. Urgensi Peraturan Daerah dalam Pelaksanaan Sub Urusan Air Limbah Domestik

Pada Pasal 18 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sedang pada ayat (5) dinyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang sebagai urusan pemerintah pusat.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas berarti ada paradigma baru yang diletakkan oleh UUD 1945 setelah dilakukan perubahan terkait kewenangan pemerintahan daerah, yaitu:

1. Pemerintah daerah disusun dan dijalankan berdasarkan prinsip (asas) otonomi dan tugas pembantuan.
2. Pemerintahan daerah disusun dan dijalankan berdasarkan prinsip otonomi yang seluas-luasnya:
3. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan (*administratif regelen en bestuur*) di daerah,kecuali oleh atau berdasarkan ketentuan undang-undang ditentukan sebagai urusan (kewenangan) pemerintah pusat.

Dalam rangka menjalankan urusan-urusan tersebut, berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945: “Pemerintah Daerah berwenang menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Sub Urusan Air Limbah merupakan bagian dari urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan oleh karenanya Sub Urusan Air Limbah termasuk sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Tabel 3. 1 Urusan Pemerintahan Konkuren

Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Urusan Pemerintahan Pilihan
1. Pendidikan; 2. Kesehatan; 3. Pekerjaan umum dan penataan ruang; 4. Perumahan rakyat dan Kawasan permukiman; 5. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan 6. Sosial.	1. Tenaga kerja 2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 3. Pangan 4. Pertanahan 5. Lingkungan hidup 6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 7. Pemberdayaan masyarakat dan Desa 8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana, 9. Perhubungan 10. Komunikasi dan informatika 11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah 12. Penanaman modal 13. Kepemudaan dan olahraga, 14. Statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan.	1. Kelautan dan perikanan, 2. Pariwisata, 3. Pertanian, 4. Kehutanan, 5. Energi dan sumber daya mineral, 6. Perdagangan, 7. Perindustrian, dan transmigrasi

Sumber: "UU 23/2014"

Memperhatikan Lampiran C Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari:

1) Urusan pemerintahan absolut, yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
2) Urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
3) Urusan pemerintahan umum, yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Berdasarkan batasan tersebut bahwa pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik merupakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah. Dengan penetapan tersebut, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik menjadi urusan otonomi daerah yang dalam pelaksanaannya membutuhkan suatu peraturan daerah. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa peraturan daerah mempunyai fungsi:

a. sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
b. penampung kekhususan dan keragaman daerah.
c. penyalur aspirasi masyarakat di daerah yang dalam ketentuannya harus berada pada koridor Pancasila dan UUD 1945.

d. sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

Suharjono (2014) menyatakan bahwa peraturan daerah merupakan instrumen dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah serta fasilitas pendukungnya.

Tabel 3. 2 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sub Urusan Air Limbah

Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
Air Limbah	▪ Penetapan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik secara nasional. ▪ Pengelolaan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik lintas Daerah provinsi, dan sistem pengelolaan air limbah domestik untuk kepentingan strategis nasional.	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional.	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah kabupaten/kota.

Sumber: Lampiran C, "UU 23/2014"

Otonom secara etimologis merupakan istilah yang bermakna "berdiri sendiri" atau "dengan pemerintahan sendiri". Otonomi daerah adalah wewenang pada suatu daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan daerah itu sendiri. Pengertian lebih luas lagi adalah kekuasaan pada suatu daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan daerah itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat lingkungan daerahnya (Suharjono, 2014).

Dalam pelaksanaan otonomi daerah terkandung prinsip desentralisasi, dekonsentrasi dan pembantuan. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa:

1) Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2) Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
3) Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Kewenangan pembentukan peraturan daerah merupakan salah satu wujud kemandirian daerah dalam mengatur urusan rumah tangga daerah atau urusan pemerintahan daerah. Peraturan daerah merupakan instrumen yang strategis sebagai sarana mencapai tujuan desentralisasi. Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan peraturan daerah pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara maksimal. Eksistensi Peraturan Daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan sudah dikukuhkan secara konstitusional. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Ketentuan lain yang terkait urgensi disediakannya peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik, adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP). Dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa dalam hal daerah belum mempunyai pengaturan pengelolaan air limbah permukiman, maka ketentuan dan rencana pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman di daerah perlu disiapkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, mengacu pada Peraturan Menteri ini. Bagi daerah yang telah mempunyai Peraturan Daerah tentang pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman sebelum Peraturan Menteri ini diterbitkan, agar peraturan daerah tersebut disesuaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.

3.1.2. Aspek Yuridis Urgensi Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pengelolaan Air Limbah Domestik terkait erat dengan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam 1) Pembukaan UUD 1945 (Alenia IV), 2) Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 (Amandemen IV), 3) Pasal 28 Piagam HAM dan TAP MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, 4) Pasal 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undangan Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan 5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Secara implisit dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa menyediakan Lingkungan Hidup yang baik dan sehat adalah salah satu cara untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, Alinea IV Pembukaan UUD 1945 memberikan hak kepada setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 (Amandemen IV) menetapkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dan Negara berkewajiban untuk menyediakan lingkungan yang baik dan Sehat. Demikian Pasal 28 Piagam HAM dan TAP MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan Sehat.

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 terdapat ketentuan yang terkait dengan pengelolaan air limbah domestik. Pertama terkait dengan pengertian perusakan lingkungan hidup dan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (16) dan Pasal 1 angka (17). Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Lebih lanjut Pasal 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Relevansi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagai bagian dari pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.

Pasal 3, Pasal 6, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menetapkan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. Disamping itu, setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pengelolaan air limbah domestik merupakan salah satu upaya yang memiliki tujuan akhir yaitu membangun kesehatan masyarakat. Hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara dan dengan kesehatan yang terjamin memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

3.2. Keterkaitan Peraturan Perundang-undangan Lainnya dengan Pengelolaan Air Limbah Domestik

3.2.1. Pemanfaatan/Penggunaan Sumber Daya Air

Walaupun tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor I7 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, namun pengelolaan air limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik dampaknya akan menyebabkan pencemaran air tanah atau air permukaan, sehingga dapat mengganggu pengelolaan sumber daya air, yang akan dilaksanakan berdasarkan asas, yaitu:

1) asas "kemanfaatan umum" adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum.
2) asas “kelestarian" adalah bahwa Pendayagunaan Sumber Daya Air diselenggarakan dengan menjaga keberadaan fungsi Sumber Daya Air secara berkelanjutan.
3) asas "keberlanjutan" adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang tetapi juga ditujukan untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Asas pengelolaan sumber daya air tersebut dapat digunakan sebagai dasar pengelolaan air limbah domestik khususnya dalam pengelolaan serta pengembangan pemanfaatan air dan atau sumber-sumber air, yang berasal dari sumber air limbah domestik, yaitu dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Penggunaan sumber daya air secara eksplisit diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air Dalam Pasal 1 angka (6) disebutkan bahwa air Iimbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair. Sedangkan pada Pasal 1 angka (7) disebutkan Air limbah domestik adalah air buangan yang berasal dari penggunaan air untuk keperluan sehari-hari non industri.

Keberlanjutan penggunaan sumber daya air dan prasarananya sebagai media menurut Pasal 8 diwujudkan oleh pengelola sumber daya air dan pengguna sumber daya air salah satunya melalui pencegahan pencemaran akibat pengelolaan air limbah domestik yang tidak baik. Menurut Pasal 12 Pencegahan pencemaran air akibat limbah domestik oleh pengguna dapat berupa:

a. kewajiban mengolah air limbah domestik sampai memenuhi standar baku mutu yang ditetapkan sebelum dibuang ke sumber air untuk kelompok pengguna dalam jumlah besar; dan
b. kewajiban menyediakan tangki septik sebagai kelengkapan prasarana pariwisata dan olahraga.

Dalam hal sosialisasi dan/atau kampanye Pasal 17 ayat (3) menetapkan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola sumber daya air, dan pelaku usaha wajib melakukan sosialisasi dan/atau kampanye kepada masyarakat untuk terlaksananya:

a. penggunaan air dan daya air sebagai materi, dan
b. teknologi penggunaan sumber daya air, termasuk teknologi penghematan air,teknologi pengolahan air limbah, dan teknologi pertanian ramah lingkungan.

Untuk Keberlanjutan penggunaan air dan daya air sebagai materi menurut Pasal 29 diwujudkan oleh lembaga pendidikan, instansi yang mempunyai tugas penelitian dan pengembangan sumber daya air serta instansi yang mempunyai tugas penelitian dan pengembangan permukiman melalui pengembangan teknologi pengolahan air limbah. Keberlanjutan penggunaan air dan daya air sebagai materi diwujudkan salah satunya dilakukan pengguna dengan daur ulang air limbah. Daur ulang air limbah menurut Pasal 37 ayat (1) wajib dilakukan oleh kelompok pengguna air dalam jumlah besar, hotel, rumah sakit, dan industri dengan membangun instalasi daur ulang.

Menurut Pasal 30 ayat (1), pengembangan teknologi pengolahan air limbah dapat berupa pengembangan teknologi pengolahan air limbah yang praktis dan ekonomis.

Terjaganya kualitas sumber daya air pada baku mutu air oleh pengelola sumber daya air menurut Pasal 32 (1) dapat berupa pencegahan pencemaran air dengan:
a. pembangunan saluran pengumpul dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
b. pemantauan (monitoring) dan pengevaluasian terhadap kualitas air ke lokasi penggunaan air dan daya air untuk materi serta ke lokasi sumber air; dan
c. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa pasang surut sesuai dengan pedoman dan/atau manual operasi dan pemeliharaan. Pembangunan saluran pengumpul dan IPAL untuk air limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) dilakukan secara tersendiri.

Pasal 33, terjaganya kualitas sumber daya air pada baku mutu air oleh pengguna dapat berupa pencegahan pencemaran air dengan kewajiban mengolah air limbah sebelum dibuang ke sumber air untuk:
a. kelompok pengguna dalam jumlah besar dengan membangun IPAL domestik terpusat;
b. industri dengan membangun IPAL untuk industri, baik dalam kawasan industri maupun di luar kawasan industri dan hasil proses pengolahan air limbah dilaporkan secara berkala kepada pemberi izin penggunaan sumber daya air sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dengan tembusan kepada instansi terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan instansi terkait dengan pengelolaan sumber daya air;
c. rumah sakit dengan membangun IPAL untuk rumah sakit dan hasil proses pengolahan air limbah dilaporkan secara berkala kepada pemberi izin penggunaan sumber daya air sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dengan tembusan kepada instansi terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan instansi terkait dengan pengelolaan sumber daya air;
d. hotel dengan membangun IPAL untuk hotel dan hasil proses pengolahan air limbah dilaporkan secara berkala kepada pemberi izin penggunaan sumber daya air sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dengan tembusan kepada

instansi terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan instansi terkait dengan pengelolaan sumber daya air; dan

e. kegiatan usaha lainnya dengan membangun IPAL untuk kegiatan usaha lainnya dan hasil proses pengolahan air limbah dilaporkan secara berkala kepada pemberi izin penggunaan sumber daya air sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dengan tembusan kepada instansi terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan instansi terkait dengan pengelolaan sumber daya air.

Penggunaan Air Berulang, menurut Pasal 36 salah satunya dilakukan dengan cara perseorangan atau rumah tangga dapat menggunakan kembali air limbah rumah tangga (*grey water*) untuk memenuhi kebutuhan yang bukan kebutuhan pokok sehari-hari, yang dapat berupa penggunaan kembali air cucian bahan makanan untuk menyiram tanaman dan kebutuhan ternak.

Dengan ditetapkannya peraturan menteri ini menurut Pasal 58, maka:

1. kelompok pengguna air dalam jumlah besar, hotel, rumah sakit, dan industri wajib memanfaatkan air hujan dan air dari daur ulang air limbah paling lambat 2 (dua) tahun setelah peraturan menteri ini ditetapkan; dan
2. pemerintah daerah wajib menyusun peraturan daerah yang dibutuhkan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam peraturan menteri ini sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kebutuhan daerah masing-masing.

Bahwa ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2015, menetapkan kewajiban-kewajiban pengelola sumber daya air dan pengguna sumber daya air yaitu melakukan pencegahan pencemaran air akibat limbah domestik, antara lain melalui pemenuhan standar baku mutu, menyediakan kelengkapan prasarana pada tempat-tempat tertentu, dan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

3.2.2. Perencanaan Sistem Jaringan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Domestik

Demikian halnya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, keterkaitan Undang-undang ini dengan pengelolaan air limbah domestik dapat dilihat dari ketentuan Pasal 17 ayat (2) yang menetapkan bahwa Rencana struktur ruang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana; Pasal 25 ayat (2) huruf d bahwa penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten salah satunya harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan Pasal 48 (1) huruf b bahwa penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya.

Ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (2) menjadi pedoman/arahan dalam perencanaan sistem jaringan prasarana pengelolaan air limbah domestik dengan tetap

mengacu pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pelestarian lingkungan hidup.

3.2.3. Keterkaitan Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan Peraturan Pemerintah

Keterkaitan pengaturan pengelolaan air limbah domestik selain diatur didalam undang-undang juga diatur didalam peraturan pemerintah, antara lain 1) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, 2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, 3) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015, 4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, dan 5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 (Tabel 3.3) yang ketentuan di dalamnya dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Tabel 3. 3 Peraturan Pemerintah Terkait dengan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Peraturan Pemerintah	Hal yang Diatur
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah	a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; c. Retribusi Tempat Pelelangan; d. Retribusi Terminal; e. Retribusi Tempat Khusus Parkir; f. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan /Villa; g. Retribusi Penyedotan Kakus; h. Retribusi Rumah Potong Hewan; i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal; j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; k. Retribusi Penyeberangan di Atas Air; l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; dan m. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3): Pemerintah melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang lintas Provinsi dan atau lintas batas negara. Pemerintah dalam dalam hal ini dapat menugaskan Pemerintah provinsi atau Pemerintah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan. Pasal 20: Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka pengendalian pencemaran air pada sumber air berwenang: a) menetapkan daya tampung beban pencemaran; b) melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar; c) menetapkan persyaratan air Iimbah untuk aplikasi pada tanah; d) menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air; e) memantau kualitas air pada sumber air; dan f) memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.
Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum	Pasal 1 ayat (6): Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air

Peraturan Pemerintah	Hal yang Diatur
	limbah. Pasal 34 ayat (1): Penyelenggaraan SPAL meliputi pengelolaan air limbah domestik; dan air limbah nondomestik. Pasal 34 Ayat (1) Huruf a: "Air limbah domestik" adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal	Pasal 3 ayat (1) huruf c: Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, salah satunya adalah Pelayanan Dasar pekerjaan umum dan penataan ruang. Kemudian Pasal 4 ayat (1) huruf c menyebutkan salah satu Jenis SPM adalah SPM pekerjaan umum. Pasal 7 ayat (3): Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a) pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan b) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Pasal 7 ayat (4): Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana ditetapkan dalam standar teknis, sekurang-kurangnya memuat: a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan b. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pasal 147 ayat (1) dan ayat (2): Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berpotensi mencemari air melakukan internalisasi biaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dalam biaya produksi dan/ atau operasinya, meliputi biaya: a. pencegahan Pencemaran Air; b. pengelolaan Air Limbah; c. pemantauan Air Limbah dan Mutu Air: d. penanggulangan Pencemaran Air; e. pemulihan Mutu Air pasca kedaruratan dan pasca operasi; f. penyediaan sarana prasarana kedaruratan dalam pengendalian Pencemaran Air; g. pengembangan teknologi terbaik dalam pengendalian Pencemaran Air; h. penyediaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengendalian Pencemaran Air; dan/atau i. kegiatan lain yang mendukung upaya pengendalian Pencemaran Air. Pasal 157 Setiap Orang berhak: a. mendapatkan informasi tentang rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota; b. mendapatkan pendidikan tentang sumber pencemar,

Peraturan Pemerintah	Hal yang Diatur
	bahaya Pencemaran Air, dan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air; c. berpartisipasi dalam memantau Mutu Air; d. berpartisipasi dalam menjaga dan meningkatkan Mutu Air; e. menyampaikan pengaduan clan mengajukan keberatan atas Pencemaran Air yang terjadi di lingkungannya; dan/atau f. mendapatkan perlindungan hukum dalam rangka memperjuangkan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagai suatu upaya perjuangan atas hak Lingkungan Hidup yang baik dan sehat. Pasal 158 Setiap Orang berkewajiban: a. memelihara dan menjaga kelestarian dan fungsi air; b. melakukan pencegahan Pencemaran Air; dan c. ikut berpartisipasi dalam penanggulangan Pencemaran Air dan pemulihan Mutu Air. Pasal 499 ayat (1) dan ayat (3): Dalam hal usaha dan/atau Kegiatan telah menimbulkan ancaman serius terhadap Lingkungan Hidup, pejabat Pengawas Lingkungan Hidup melakukan penghentian pelanggaran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 495 ayat (1) huruf f. Penghentian pelanggaran tertentu yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dapat berupa: a. penutupan saluran pembuangan Air Limbah; b. pembongkaran saluran pembuangan Air Iimbah.

3.2.4. Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi

Peraturan Presiden Nomor 185 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi ditetapkan pemerintah dengan tujuan untuk mencapai target *universal access*. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mengembangkan dan menerapkan teknologi di bidang air minum dan sanitasi yang *efektif* dan *efisien* untuk meningkatkan: a) kuantitas; b) kualitas; c). kontinuitas; dan d) keterjangkauan. Pengembangan dan penerapan teknologi di bidang sanitasi ditujukan untuk meningkatkan:

a. pengelolaan sanitasi yang ramah lingkungan;
b. akses yang lebih luas bagi masyarakat;
c. kontinuitas layanan; dan
d. perlindungan dan pelestarian sumber air.

Lebih lanjut Peraturan Presiden Nomor 185 tahun 2014 menetapkan bahwa: Pemerintah menyusun Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK), mengacu pada Peta Jalan (Roadmap) Sanitasi Provinsi yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi kabupaten/kota terkait. Implementasi penyediaan sanitasi dapat dilakukan antara lain oleh:

a. setiap orang ataupun kelompok masyarakat untuk pembangunan unit pelayanan individual dan/atau unit pengolahan setempat atau skala komunal;

b. pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota melalui kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian terkait, SKPD Provinsi terkait, dan SKPD Kabupaten/Kota terkait untuk pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
c. badan usaha untuk pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi sesuai dengan perizinan dan naskah kerja sama.

Pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat, pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan badan usaha harus diikuti dengan pembentukan unit pengelola untuk mengoperasikan dan memelihara infrastruktur air minum dan sanitasi yang dibangun.

Sebagaimana ditetapkan pada Pasal 20 dan 21, Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab atas pembinaan percepatan penyediaan air minum dan sanitasi sesuai asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Pembinaan percepatan penyediaan air minum dan sanitasi dilaksanakan oleh:
a. menteri pada tingkat nasional;
b. gubernur pada tingkat provinsi; dan
c. bupati/walikota pada tingkat kabupaten/kota.

Lingkup pembinaan percepatan penyediaan air minum dan sanitasi meliputi: a) perencanaan; b) pengaturan; c) pengendalian; dan d) pengawasan.

Dalam hal pembiayaan percepatan air minum dan sanitasi, Pasal 38 menetapkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menyediakan anggaran yang memadai untuk percepatan penyediaan air minum dan sanitasi dengan mengacu kepada perencanaan percepatan penyediaan air minum dan perencanaan percepatan sanitasi. Anggaran sebagaimana dimaksud bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota. Selain anggaran sebagaimana dimaksud pemerintah dan pemerintah daerah dapat menerima dan memanfaatkan pembiayaan dari sumber-sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Beberapa ketentuan tersebut di atas memberikan arahan bahwa dalam rancangan peraturan daerah haruslah diperhatikan tentang penggunaan teknologi di bidang sanitasi yang efektif dan efisien, strategi dan perencanaan pengelolaan air limbah domestik, pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi pengelolaan air limbah domestik dan pembiayaan pengelolaan air limbah domestik.

3.2.5. Baku Mutu Air Limbah Domestik

PerMenLHK Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 merupakan peraturan pengganti dari Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05

Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah. PerMenLHK Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 dapat digunakan sebagai acuan khususnya tentang ketentuan baku mutu limbah cair domestik tersendiri, baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan domestik (Tabel 3.4).

Tabel 3. 4 Baku Mutu Limbah Cair Domestik Tersendiri

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum*
pH	-	6-9
BOD	mg/l	30
COD	mg/l	100
TSS	mg/l	30
Minyak dan Lemak	mg/l	5
Amoniak	Mg/l	10
Total coliform	Jumlah/100ml	3000
Debit	L/orang/hari	100

Keterangan:

* Rumah susun, penginapan, asrama, pelayanan kesehatan, lembaga pendidikan, perkantoran, perniagaan, pasar, rumah makan, balai pertemuan, arena rekreasi, permukiman, industri, IPAL kawasan, IPAL permukiman, IPAL perkotaan, pelabuhan, bandara, stasiun kereta api,terminal dan lembaga pemasyarakatan.

3.2.6. Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/Atau Kegiatan Bidang Pekerjaaan Umum Wajib Dilengkapi dengan UPL dan UKL

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2008 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, salah satunya adalah Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Air limbah Domestik/Permukiman. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2008 merupakan pedoman dalam penyusunan rancangan peraturan daerah, khususnya ketentuan tentang jenis kegiatan/usaha, skala besaran, pertimbangan ilmiah, dan alasan khusus pengelolaan air limbah domestik.

Tabel 3. 5 Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Air Limbah Domestik

JENIS KEGIATAN	SKALA/ BESARAN	PERTIMBANGAN ILMIAH	ALASAN KHUSUS
a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang - Luas - Atau kapasitas	<2 ha <11 m3 /hari	Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan, penerapan teknologi yang mempengaruhi lingkungan fisik kimia, serta proses dan hasilnya	▪ Gangguan kesehatan masyarakat sekitar menurunnya estétika lingkungan, timbulnya bau, lalat, vektor penyakit, pencemaran udara akibat emisi gas hasil pembakaran pencemaran atau perubahan kualitas dan kuantitas air tanah, air permukaan dan air baku serta keresahan
b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) - Luas - Atau bahan organik	<3 ha <2,4 ton/ hari		

JENIS KEGIATAN	SKALA/ BESARAN	PERTIMBANGAN ILMIAH	ALASAN KHUSUS
c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah (sewerage/off-site sanitation system) di perkotaan/ permukiman - Luas layanan - Atau debit air limbah	< 500 ha <16.000 m3 /hari	mempengaruhi kondisi sosial masyarakat	masyarakat terhadap pengelolaan air limbah. ▪ Gangguan lalu lintas, kerusakan prasarana dan sarana umum, ketidakpuasan atas nilai kompensasi, kesehatan masyarakat sekitar, menurunnya estetika lingkungan timbulnya bau, lalat, vektor penyakit, pencemaran udara akibat emisi gas hasil pembakaran pencemaran atau perubahan kualitas dan kuantitas air tanah, air permukaan dan air baku serta keresahan masyarakat terhadap pengelolaan air limbah.

3.2.7. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, menetapkan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM Pekerjaan Umum terdiri atas:

a. Jenis Pelayanan Dasar;
b. Mutu Pelayanan Dasar; dan
c. penerima Pelayanan Dasar.

Pasal 5 ayat (2) Jenis Pelayanan Dasar SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
b. penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.

Pasal 7 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa Penerima Pelayanan Dasar SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah kabupaten/kota yaitu Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

3.2.8. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan untuk mendorong perubahan perilaku higiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat. Menurut Pasal 3, masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada Pilar STBM yang ditujukan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan. Adapun Pilar STBM terkait dengan pengelolaan air limbah domestik, adalah perilaku:

a. Stop Buang Air Besar Sembarangan, dan
b. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.

Tabel 3. 6 Kegiatan STBM Terkait Perilaku BABs dan Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga

Perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan	Perilaku Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga
a. membudayakan perilaku buang air besar sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan; dan b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.	a. melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah; b. menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga; dan a. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

Sumber: Pasal 4, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014

Dalam penyelenggaraan STBM, pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki tanggung jawab dan peran (Tabel 3.7)

Tabel 3. 7 Peran Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam STBM

Pemerintah	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
a. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program; b. menyiapkan materi pelatihan teknis bagi tenaga pelatih; c. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan d. melakukan kajian, penelitian, dan pengembangan.	a. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja, dan kemitraan; b. melaksanakan pelatihan teknis bagi tenaga pelatih kabupaten/kota; c. melakukan pemantauan dan evaluasi kabupaten/kota; d. menetapkan skala prioritas pembinaan wilayah kabupaten/kota dalam penerapan STBM; dan e. menyediakan materi media komunikasi, informasi, dan	a. menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM; b. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja, dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan STBM; c. melaksanakan pelatihan teknis bagi petugas dan masyarakat kecamatan dan/atau desa/kelurahan; d. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan

Pemerintah	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	edukasi.	e. menyediakan materi media komunikasi, informasi, dan edukasi

Sumber: Pasal 10, 11, dan 12 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014

Kemudian dalam pelaksanaan tanggung jawab dan peran dalam mendukung penyelenggaraan STBM, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota menurut Pasal 13, harus mengacu pada strategi dan tahapan penyelenggaraan STBM (Tabel 3.8).

Tabel 3. 8 Strategi dan Tahapan STBM

Strategi	Tahapan
a. penciptaan lingkungan yang kondusif; b. peningkatan kebutuhan sanitasi; dan c. peningkatan penyediaan akses sanitasi.	a. penyusunan perencanaan; b. pelaksanaan; c. pemantauan dan evaluasi; dan d. penyusunan laporan.

Keterangan:

[a.] Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud merupakan upaya menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya kondisi sanitasi total melalui dukungan kelembagaan, regulasi, dan kemitraan dari Pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, institusi keagamaan, dan swasta.

[b.] Peningkatan kebutuhan sanitasi merupakan upaya meningkatkan kebutuhan masyarakat menuju perubahan perilaku yang higienis dan saniter.

[c.] Peningkatan penyediaan akses sanitasi merupakan upaya meningkatkan dan mengembangkan percepatan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak dan terjangkau masyarakat.

Walaupun di beberapa Daerah ketentuan STBM diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri, namun demikian ketentuan tentang STBM tersebut dapat diharmonisasikan dengan ketentuan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, meliputi ketentuan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yaitu menetapkan skala prioritas wilayah, koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja, dan kemitraan, pelatihan teknis, pemantauan dan evaluasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi.

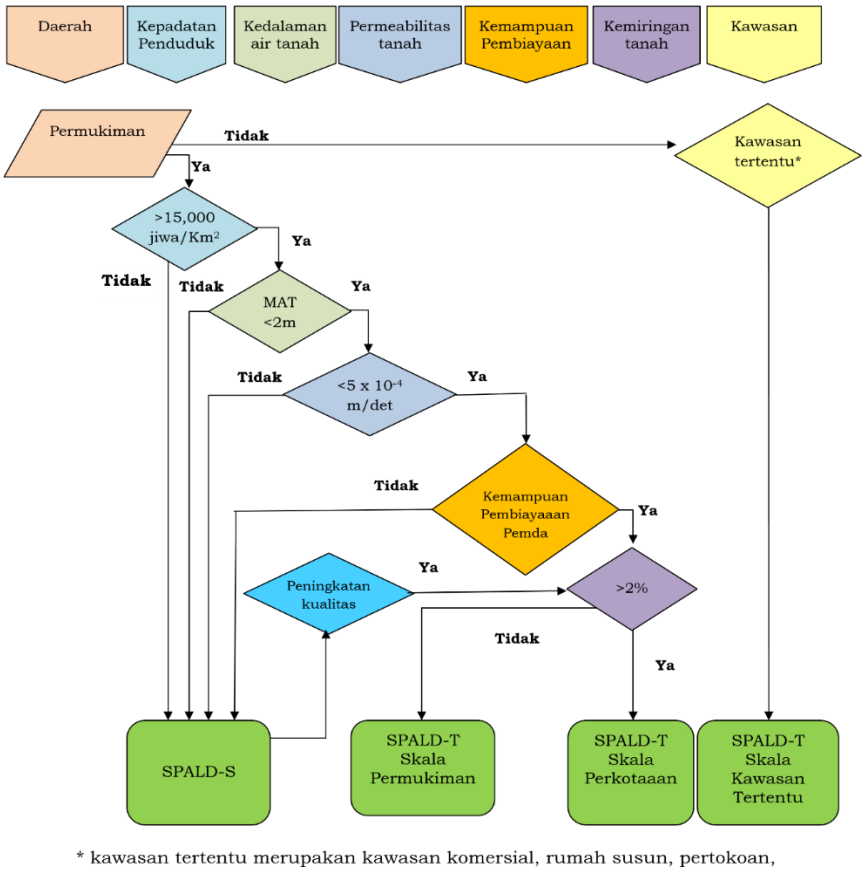
3.3. Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

3.3.1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik mengatur dua aspek substansi, yang keduanya dapat mendasari ketentuan tentang kesisteman dan perencanaan pengelolaan air limbah domestik.

a) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terbagi menjadi dua sistem pengelolaan, yaitu Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

Dasar pertimbangan yang utama dalam pemilihan teknologi SPALD yaitu kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk >150 jiwa/Ha (15,000 jiwa/Km2) dapat menerapkan sistem SPALD-T, sedangkan untuk kepadatan penduduk kurang dari 150 jiwa/Ha masih terdapat beberapa pertimbangan lainnya, seperti sumber air yang ada, kedalaman air tanah, permeabilitas tanah, kemiringan tanah, ketersediaan lahan, termasuk kemampuan membiayai. Contohnya apabila kepadatan penduduknya lebih dari 150 jiwa/Ha, kedalaman air tanahnya kurang dari 1 m dan tidak memiliki permeabilitas tinggi. Jika kemiringan tanahnya lebih dari 2 persen dan kemampuan membiayai memenuhi maka dapat menggunakan SPALD-T, sedangkan jika kemiringan tanahnya kurang dari 2 persen, maka terdapat pilihan teknologi lain tergantung pada kemampuan membiayai dan kecocokan teknologi yang dipilih (Gambar 3.1).



* kawasan tertentu merupakan kawasan komersial, rumah susun, pertokoan,

Gambar 3. 1 Diagram Alir Pemilihan Jenis SPALD

b) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat

Komponen SPALD-S terdiri dari:

1. Sub-sistem Pengolahan Setempat

Sub-sistem Pengolahan Setempat berfungsi untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik (*black water* dan *grey water*) di lokasi sumber. Kapasitas pengolahan terdiri atas:

a. Skala Individual dapat berupa Cubluk Kembar, Tangki Septik dengan bidang resapan, biofilter dan unit pengolahan air limbah fabrikasi; dan
b. Skala Komunal diperuntukkan:
    1) 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal; dan
    2) Mandi Cuci Kakus (MCK), dapat berupa permanen dan non permanen (*mobile toilet*).

2. Sub-sistem Pengangkutan

Sub-sistem Pengangkutan merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Sarana pengangkut lumpur tinja ini berupa kendaraan pengangkut yang memiliki tangki penampung dari bahan baja yang harus dilengkapi dengan:

1) alat penyedot lumpur tinja berupa pompa vakum dan peralatan selang; dan
2) tanda pengenal khusus, contoh warna yang mencolok, tulisan spesifik.

Selain kelengkapan tersebut, sarana pengangkutan lumpur tinja dapat juga dilengkapi dengan alat pemantauan elektronik. Untuk lokasi yang tidak dapat dijangkau oleh truk, dapat menggunakan kendaraan bermotor roda tiga atau sejenisnya yang telah dimodifikasi sesuai kebutuhan.

3. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja berfungsi untuk mengolah lumpur tinja yang masuk ke dalam IPLT. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja terdiri dari pengolahan fisik, pengolahan biologis, dan/atau pengolahan kimia. Prasarana dan sarana IPLT terdiri atas:

a. Prasarana utama yang berfungsi untuk mengolah lumpur tinja, yang meliputi:
    1) unit penyaringan secara mekanik atau manual berfungsi untuk memisahkan atau menyaring benda kasar di dalam lumpur tinja;
    2) unit pengumpulan berfungsi untuk mengumpulkan lumpur tinja dari kendaraan penyedot lumpur tinja sebelum masuk ke unit pengolahan berikutnya;
    3) unit pemekatan berfungsi untuk memisahkan padatan dengan cairan yang dikandung lumpur tinja, sehingga konsentrasi padatan akan meningkat atau menjadi lebih kental;
    4) unit stabilisasi berfungsi untuk menurunkan kandungan organik dari lumpur tinja, baik secara anaerobik maupun aerobik;
    5) unit pengeringan lumpur berfungsi untuk menurunkan kandungan air dari lumpur hasil olahan, baik dengan mengandalkan proses fisik dan/atau proses kimia; dan

6) unit pemrosesan lumpur kering berfungsi untuk mengolah lumpur yang sudah stabil dari hasil pengolahan lumpur sebelumnya untuk kemudian dimanfaatkan.

b. Prasarana dan sarana pendukung yang berfungsi untuk menunjang pengoperasian, pemeliharaan, dan evaluasi IPLT yang berada di satu area dengan IPLT. Prasarana dan sarana pendukung terdiri dari:
   1) platform (*dumping station*) yang merupakan tempat truk penyedot tinja untuk mencurahkan (*unloading*) lumpur tinja ke dalam tangki imhoff ataupun bak ekualisasi (pengumpul);
   2) kantor yang diperuntukkan bagi tenaga kerja;
   3) gudang dan bengkel kerja untuk tempat penyimpanan peralatan, suku cadang unit di IPLT, dan perlengkapan lainnya;
   4) laboratorium untuk pemantauan kinerja IPLT;
   5) infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
   6) sumur pantau untuk memantau kualitas air tanah di sekitar IPLT;
   7) fasilitas air bersih untuk mendukung kegiatan pengoperasian IPLT;
   8) alat pemeliharaan;
   9) peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
   10) pos jaga;
   11) pagar pembatas untuk mencegah gangguan serta mengamankan aset yang berada di dalam lingkungan IPLT;
   12) pipa pembuangan;
   13) tanaman penyangga; dan/atau
   14) sumber energi listrik.

c) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat

Komponen SPALD-T terdiri dari:

1. Sub-sistem Pelayanan
2. Sub-sistem Pelayanan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan.
3. Sub-sistem Pelayanan meliputi pipa tinja, pipa non tinja, bak penangkap lemak dan minyak dari dapur, pipa persil, dan bak kontrol.
4. Sub-sistem Pengumpulan.
5. Sub-sistem Pengumpulan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
6. Sub-sistem Pengumpulan terdiri dari pipa retikulasi, pipa induk, dan prasarana dan sarana pelengkap.
7. Sub-sistem Pengolahan Terpusat.

Sub-sistem Pengolahan Terpusat merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem Pelayanan dan Sub-sistem Pengumpulan.Prasarana dan sarana IPALD terdiri atas:

a. Prasarana utama meliputi:
    1) bangunan pengolahan air limbah domestik;
    2) bangunan pengolahan lumpur;
    3) peralatan mekanikal dan elektrikal; dan/atau
    4) unit pemanfaatan hasil olahan.
b. Prasarana dan sarana pendukung meliputi:
    1) gedung kantor;
    2) laboratorium;
    3) gudang dan bengkel kerja;
    4) infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
    5) sumur pantau;
    6) fasilitas air bersih;
    7) alat pemeliharaan;
    8) peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
    9) pos jaga;
    10) pagar pembatas;
    11) pipa pembuangan;
    12) tanaman penyangga, dan/atau
    13) sumber energi listrik.

Sub-sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik. Sub-sistem pengolahan terdiri dari unit pengolahan air limbah domestik (pengolahan fisik, pengolahan biologis, dan/atau pengolahan kimia), pengolahan lumpur hasil olahan air limbah domestik tersebut (baik berupa lumpur dari pengolahan fisik maupun lumpur dari hasil pengolahan biologis/kimia), dan unit pembuangan akhir.

Bagi kota yang sudah mempunyai IPALD tapi tidak mempunyai IPLT, IPALD yang sudah ada tidak dapat berfungsi sekaligus sebagai IPLT untuk mengolah lumpur tinja karena IPALD tetap berfungsi untuk mengolah air limbah domestik saja. Apabila IPALD yang ada ingin difungsikan sebagai IPLT juga, maka diperlukan penyediaan tambahan unit pemisah lumpur sebelum lumpur tinja tersebut masuk ke dalam IPALD.

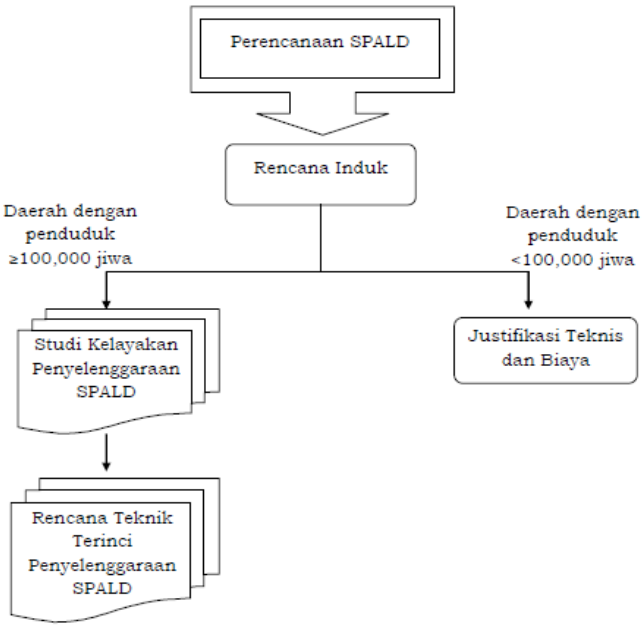
Apabila debit lumpur tinja yang masuk ke IPALD lebih besar dari 10% (sepuluh persen) dari kapasitas terpasang IPALD, maka diperlukan unit pengolahan pendahuluan secara biologis.

Air hasil olahan IPALD dan IPLT yang dibuang ke badan air permukaan, harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik. Apabila air limbah domestik yang telah terolah akan dimanfaatkan untuk keperluan tertentu, maka air olahan tersebut harus memenuhi baku mutu sesuai peruntukannya.

3.3.2. Perencanaan SPALD

Selain ketentuan tentang kesisteman sebagaimana diuraikan di atas, dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 diatur juga tentang Perencanaan SPALD. Perencanaan SPALD dibuat Rencana Induk yang direncanakan untuk periode perencanaan 20 (dua puluh) tahun dan ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Rencana Induk dibagi menjadi 3 (tiga) tahap perencanaan, meliputi: 1) Perencanaan Jangka Panjang, 2) Perencanaan Jangka Menengah, dan 3) Perencanaan Jangka Pendek.

Perencanaan penyelenggaraan SPALD jangka panjang merupakan rangkaian dari keseluruhan penyelenggaraan di sektor air limbah domestik untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Perencanaan penyelenggaraan SPALD jangka menengah merupakan penjabaran dari perencanaan jangka panjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Perencanaan penyelenggaraan SPALD jangka pendek merupakan penjabaran dari perencanaan SPALD jangka menengah yang sifatnya mendesak untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Peninjauan ulang Rencana Induk SPALD dapat dilakukan setiap 5 (lima) tahun. Apabila RPJPD dan/atau RTRW mengalami perubahan, maka Rencana Induk SPALD perlu ditinjau ulang.



Gambar 3. 2 Perencanaan SPALD Kabupaten/Kota

Rencana Induk SPALD Kabupaten/Kota mencakup penyelenggaraan SPALD-T dan/atau SPALD-S yang terdapat di dalam satu wilayah Kabupaten/Kota. Rencana Induk disusun berdasarkan kecamatan, pulau yang berpenghuni dan/atau pulau sebagai destinasi wisata.

Rencana Induk Penyelenggaraan SPALD paling sedikit memuat: a) Rencana Umum, b) Standar dan Kriteria Pelayanan, c) Rencana Penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T, d) Indikasi dan Sumber Pembiayaan, e) Rencana Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM), f) Rencana Legislasi (Peraturan Perundang-undangan), dan g) Rencana Pemberdayaan Masyarakat.

Rencana Induk untuk daerah dengan penduduk $\geq$ 100.000 jiwa dibuat dalam bentuk Studi Kelayakan dan Rencana Teknik Terinci. Sedangkan Rencana Induk untuk daerah dengan penduduk $\leq$ 100.000 jiwa hanya dibuat dalam bentuk Justifikasi Teknis dan Pembiayaan.

3.4. Keterkaitan Peraturan Daerah dengan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Sebelum membahas peraturan daerah yang terkait dengan Pengelolaan Air Limbah Domestik terlebih dahulu akan dijelaskan substansi atau tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2015. Dalam Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa materi muatan peraturan daerah berisi tentang penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 11 ayat (4) menyatakan bahwa penyusunan program pembentukan peraturan daerah berdasarkan atas:

a) perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b) rencana pembangunan daerah;
c) penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
d) aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 23 ayat (1), ayat (2) ayat (6), dan ayat (7) menyatakan bahwa Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari Pimpinan SKPD mengikutsertakan Bagian Hukum. Penyusunan Naskah Akademik rancangan peraturan daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan peraturan daerah.

3.5. Analisis Kebutuhan Pengembangan Peraturan Daerah

Implikasi dari pemberlakukan peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik adalah kebutuhan pengembangan peraturan daerah.

1. Peraturan Daerah Retribusi. Peraturan Daerah ini seharusnya tidak lagi hanya mengatur tentang tarif retribusi sedot tinja tapi sudah mengatur juga tentang tarif retribusi SPALD pada umumnya, yang seluruhnya dilandasi kepada kemampuan masyarakat membayar (*Willingness to pay*).
2. Peraturan Daerah Bangunan Gedung. Peraturan Daerah ini sudah seharusnya sangat jelas dan rinci mengatur tentang sarana pengelolaan air limbah domestik apa saja dan persyaratan seperti apa yang harus dipatuhi dalam menyediakan sarana pengelolaan air

limbah domestik. Dan tidak hanya menyebut bahwa bangunan gedung harus dilengkapi sarana air kotor, tetapi sudah menyebut standar/persyaratan yang diperbolehkan untuk pembangunan sarana air limbah domestik

3. Peraturan Daerah TIBUM. Peraturan Daerah ini sudah harus mengatur tentang larangan tentang tentang larangan dan sanksi terkait dengan pelanggaran penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik. Tidak hanya mengatur tentang larangan mendirikan pembangunan di sarana pengelolaan air limbah domestik, dan larangan melakukan BABs di saluran air.
4. Peraturan Daerah RPJMD. Peraturan Daerah ini seharusnya sudah mengatur tentang target dan capaian penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik tidak hanya terbatas pada target penurunan perilaku BABs, namun juga secara rinci mengatur tentang target dan capaian pembangunan dan pengembangan sarana, peningkatan kapasitas lembaga pengelola dan SDM, kerjasama dan kemitraan, serta peran masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik. Turunan dari Perda ini dapat dituangkan dalam Renstra Dinas PUPR.
5. Peraturan Daerah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, tidak hanya menyediakan fasilitas Pendidikan lingkungan, tapi juga sudah secara tegas mengatur dukungan lainnya terhadap pembangunan dan pengembangan sarana pengelolaan air limbah domestik.
6. Implikasi selanjutnya adalah menyiapkan regulasi berupa Peraturan Bupati atau pedoman-pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, antara lain:
    a. teknis pembangunan dan pengembangan SPALD
    b. mekanisme Kerjasama dan Kemitraan
    c. kelembagaan dan pengembangan SDM
    d. peran masyarakat
    e. penerapan sanksi
    f. pemberian Intensif dan Disinsentif
    g. sosialisasi dan penyuluhan
    h. sistem informasi.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS

4.1. Landasan Filosofis

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 Alinea ke IV yang berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, pada hakikatnya, segala sesuatu yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik rakyat, pemerintah, wilayah maupun aspek negara lainnya, harus didasarkan pada Pancasila. Pancasila memiliki sistem nilai yang didapat dari nilai-nilai dasar budaya luhur bangsa Indonesia. Dari unsur-unsur budaya luhur tersebut berakar dan mengalir sehingga membuat secara keseluruhan menjadi terpadu menjadi kebudayaan bangsa Indonesia. Melalui penjelasan tersebut bisa disimpulkan, Pancasila sebagai suatu pandangan hidup dan memiliki fungsi dan peran sebagai pedoman dan pegangan sikap, tingkah laku serta perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, mengatur pemerintahan atau penyelenggaraan negara, meliputi segala peraturan perundang-undangan dalam negara, pemerintahan dan aspek-aspek kenegaraan lainnya.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dari Sila ke I sampai Sila Sila ke V dapat diaplikasikan atau dijabarkan dalam setiap kegiatan pengelolaan lingkungan hidup (Soejadi, 1999). Namun menurut Hardjasoemantri, (2000) bahwa penjabaran, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara khususnya dalam pengelolaan lingkungan hidup (antara lain ”pengelolaan air limbah domestik”) akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian dan keseimbangan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa maupun manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia sebagai pribadi yang harus selalu dibina dan dikembangkan agar dapat tetap dalam keselarasan, keserasian dan keseimbangan yang dinamis.

Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengaplikasikan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pengelolaan air limbah domestik dalam kehidupan sehari-hari, misalnya selalu menjaga kebersihan lingkungan rumah melalui pengelolaan air limbah domestik dan sanitasi lingkungan. Lingkungan hidup yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa merupakan karunia dan rahmat-NYA yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi manusia serta makhluk hidup lainya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab terkandung nilai-nilai perikemanusiaan yang harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pengakuan adanya harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajiban asasinya. Penerapan, pengamalan/aplikasi sila ini dalam kehidupan sehari hari dapat diwujudkan dalam bentuk (Hardjasoemantri, 2000):

a. kepedulian akan hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat;
b. hak setiap orang untuk mendapatkan informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup;
c. hak setiap orang untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan sebagainya.

Banyak hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mengamalkan Sila ini, misalnya mengadakan pengendalian tingkat pencemaran sumber air (air permukaan dan air tanah) oleh air limbah domestik berupa *grey water* dan *black water*, pengendalian tingkat polusi udara agar udara yang dihirup bisa tetap nyaman, menjaga kelestarian tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar, mengadakan gerakan penghijauan dan sebagainya. Nilai-nilai Sila ini mendapat perhatian dari Pemerintah yaitu dengan penyediaan regulasi dengan harapan agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.

Dalam Sila Persatuan Indonesia terkandung nilai persatuan bangsa, aplikasinya bisa dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan melakukan inventarisasi tata nilai tradisional yang harus selalu diperhitungkan dalam pengambilan kebijakan dan pengendalian lingkungan di daerah melalui pengenalan tata nilai tradisional dan tata nilai agama yang mendorong perilaku manusia untuk melindungi sumber daya dan lingkungan (Salladien dalam Burhan Bungin dan Laely Widjajati, 1992 : 156-158). Di beberapa daerah tidak sedikit yang mempunyai ajaran turun temurun mewarisi nilai-nilai leluhur yaitu ikut secara aktif melindungi kelestarian alam dan kelestarian lingkungan di daerah itu.

Dalam Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan terkandung nilai-nilai kerakyatan. Penerapan sila ini bisa dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan, antara lain (Koesnadi Hardjasoemantri, 2000) :

a. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
b. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
c. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Dalam Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia terkandung nilai keadilan sosial, pengamalannya bahwa pemerintahan, berkewajiban *"melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia".* Pernyataan tersebut merupakan kaedah konstitusional dari kewajiban negara dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap sumber-sumber insani dalam lingkungan hidup Indonesia, guna kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia. Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia dan oleh karenanya pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi warga negara serta makhluk hidup lain.

4.2. Landasan Sosiologis

4.3. Landasan Yuridis

Secara yuridis konstitusional pengelolaan air limbah domestik dapat dilihat dari apa yang diamanatkan di dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke IV yang berbunyi: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan ...". Dari alenia ke IV tersebut tersurat bahwa salah satu cara untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah dengan memberikan hak kepada setiap warga negara Indonesia, salah satunya adalah Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lingkungan hidup yang baik dan sehat akan berimplikasi kepada kesehatan masyarakat dan produktivitas masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan.

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah pula dituangkan dalam Pasal 28 Piagam Hak Asasi Manusia sebagai bagian tak terpisahkan dari ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia yang kemudian secara tegas diatur di dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 amandemen ke IV. Pengakuan hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai hak asasi setiap warga Negara di Indonesia dan hak konstitusional bagi setiap warga Negara. Oleh karena itu adalah wajib bagi negara, pemerintah, dan

seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Penempatan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat mempunyai arti penting dan hakiki sebagai hak warga negara, dalam hal ini negara sebagai penguasa harus menjamin dan melindungi hak warga atas lingkungan. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat, sebagai hak subyektif adalah bentuk yang paling luas dari perlindungan atas hak dasar seseorang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Ini berarti bahwa lingkungan hidup dengan sumber-sumber dayanya adalah kekayaan bersama yang dapat digunakan setiap orang, yang harus dijaga untuk kepentingan masyarakat dan untuk generasi-generasi mendatang.

Ketentuan di dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menegaskan kembali di dalam Penjelasan Pasal 2 huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjelaskan asas tanggung jawab negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah:

a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
b. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Untuk mewujudkan amanat Pembukaan UUD 1945 Alinea ke IV, Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, pemerintah dan pemerintah daerah telah menetapkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 2018 yaitu dengan meletakkan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Air Limbah termasuk sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan otonomi daerah yang dalam pelaksanaannya di daerah membutuhkan landasan hukum berupa peraturan daerah.

Sebagai urusan pemerintahan pengelolaan dan pengembangan atau lebih tepatnya pelayanan sistem air limbah domestik, dalam pelaksanaannya harus diwujudkan berdasarkan standar pelayanan minimal dimana menurut Pasal 7 ayat (4) mutu pelayanan dasarnya ditetapkan dalam standar teknis, sekurang-kurangnya memuat: a) standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan b) petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Kemudian kebutuhan peraturan daerah dalam pelaksanaan pelayanan air limbah domestik seperti disebutkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang KSNP-SPALP. Pasal 5 ayat (1) dan (2) menetapkan bahwa dalam hal Daerah belum mempunyai pengaturan, maka ketentuan dan rencana pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman di daerah perlu disiapkan dan ditetapkan dengan

Peraturan Daerah, mengacu pada Peraturan Menteri ini. Sehingga untuk keperluan penyiapan peraturan daerah pengelolaan air limbah domestik, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 telah menetapkan kebijakan-3 yaitu kebijakan pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman. Untuk pelaksanaan Kebijakan tersebut telah ditetapkan strategi dalam pengembangan perangkat peraturan perundangan, antara lain:

1) Menyusun perangkat peraturan perundangan yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;
2) Menyebarluaskan informasi peraturan perundangan terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;
3) Menerapkan peraturan perundangan.

Peraturan lain yang menetapkan perlunya peraturan daerah yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang STBM, disebutkan bahwa dalam mendukung penyelenggaraan STBM, pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam penyusunan peraturan dan kebijakan teknis sebagai pemicuan atau cara untuk mendorong perubahan perilaku higiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat untuk menyelenggarakan STBM secara mandiri melalui perilaku-perilaku dalam pengelolaan air limbah domestik diantaranya adalah: 1) Stop BABs dan 2) Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.

Terakhir adalah ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air yang menghendaki peraturan daerah dalam pelaksanaannya. Dinyatakan bahwa dalam rangka keberlanjutan penggunaan sumber daya air dan prasarananya sebagai media pengelola sumber daya air dan pengguna sumber daya air salah satunya dapat mewujudkan melalui pencegahan pencemaran air akibat limbah domestik. Pencegahan pencemaran air akibat limbah domestik oleh pengguna dapat berupa:

1) kewajiban mengolah air limbah domestik sampai memenuhi standar baku mutu yang ditetapkan sebelum dibuang ke sumber air untuk kelompok pengguna dalam jumlah besar; dan
2) kewajiban menyediakan tangki septik sebagai kelengkapan prasarana pariwisata dan olahraga.

Untuk menjalankan ketentuan tersebut menurut Pasal 58 huruf (b), pemerintah daerah harus menyusun peraturan daerah yang dibutuhkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2015 tersebut sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kebutuhan masing-masing daerah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1. Sasaran Peraturan Daerah

5.1.1. Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang

Terkait dengan tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, sesuai dengan kedudukannya Pemerintah Kota Pangkalpinag selain sebagai subjek hukum adalah juga sebagai salah satu sasaran dalam penyelenggaraan peraturan daerah pengelolaan air limbah domestik. Dasar sebagai subjek hukum dan sasaran tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020. Bahwa pembangunan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten adalah urusan pemerintahan konkuren sehingga dalam pelaksanaannya di wilayah Kota Pangkalpinang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pangkalpinang dan dalam operasionalnya diselenggarakan oleh Dinas/Instansi yang menangani urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

5.1.2. Masyarakat dan Badan Usaha (BUMN/BUMD/Swasta)

Sebagai pihak dalam penerapan peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik, dasar yang meletakan masyarakat/kelompok masyarakat, badan usaha (BUMN/BUMD/Swasta) sebagai sasaran dalam pengelolaan air limbah domestik dapat dilihat dari beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu, antara lain:

1) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
2) Peraturan Presiden Nomor 185 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);
4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat; dan
6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air.

5.2. Jangkauan Peraturan Daerah

Materi muatan dalam peraturan daerah berisi ketentuan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta pengaturan yang bersumber dari muatan lokal. Dengan batasan tersebut maka jangkauan dari peraturan daerah akan sangat terkait dengan kewenangan daerah serta subjek hukum yang terkait dengan peraturan daerah. Dengan demikian jangkauan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, mencakup kewenangan, tugas, dan tanggung jawab dari:

1) Pemerintah Daerah, khususnya Dinas yang menangani urusan pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub-bidang Air Limbah;
2) Masyarakat/Kelompok Masyarakat; dan
3) Badan Usaha (BUMN/BUMD/Swasta) penyelenggara/pengelola SPALD.

5.3. Arahan Pengaturan

Sebagai bagian dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka sasaran dari peraturan daerah pengelolaan air limbah domestik di Kota Pangkalpinang adalah menghadirkan lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakat, antara lain melalui pengaturan perencanaan, kesisteman, kewenangan, tugas dan tanggung jawab, pembinaan dan pengawasan, kemitraan dan kerjasama, larangan serta penerapan sanksi bagi pelanggar.

5.4. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

5.4.1. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum peraturan daerah memuat definisi atau pengertian-pengertian dari istilah-istilah yang secara berulang disebutkan dalam peraturan daerah sebagai batasan yang perlu dijelaskan. Dengan Ketentuan Umum ini materi peraturan daerah yang diatur didalamnya akan memiliki kepastian hukum. Acuan utama dalam merumuskan Ketentuan Umum adalah ketentuan umum dalam peraturan daerah adalah Permen PUPR Nomor 04/PRT/M/2017.

Tabel 5. 1 Ketentuan Umum

No.	Ketentuan	Batasan
1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
2	Penyelenggaraan SPALD	Adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
3	Air limbah domestik	Adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

4	SPALD Setempat (SPALD-S)	Adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
5	SPALD Terpusat (SPALD-T)	Adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaaan.
6	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
7	Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD)	Adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik
8	Sistem penyedotan terjadwal	Adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah.
10	Baku mutu air limbah domestik	Adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
11	Setiap orang	Adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
12	Operator Air Limbah Domestik	Adalah pelaksana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik, baik Pemerintah maupun swasta yang dapat berbentuk Unit Pelaksana Teknis, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.
13	Kelompok Masyarakat	Adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.
14	Retribusi daerah	Adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

5.4.2. Asas dan Tujuan

a. Asas Pengelolaan Air Limbah Domestik

Perumusan Asas dalam peraturan daerah dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lingkungan hidup, pemerintahan daerah, sanitasi, permukiman, dan kesehatan serta berdasarkan hasil kajian literatur yang relevan. Penjabaran dari masing-masing asas tersebut, seperti pada Tabel sebagai berikut.

Tabel 5. 2 Asas Pengelolaan Air Limbah Domestik

No.	Ketentuan	Batasan
1	Asas tanggung jawab	Adalah Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan air limbah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2	Asas kelestarian dan keberlanjutan	Adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan air limbah dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.
3	Asas keserasian dan keseimbangan	Adalah upaya pengelolaan air limbah untuk mewujudkan keserasian dan keseimbangan lingkungan hidup menjadi lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan memperhatikan berbagai aspek yaitu kepentingan ekonomi, karakteristik sumber daya alam, perlindungan serta pelestarian ekosistem, kondisi geografis, sosial, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal yaitu nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
4	Asas manfaat	Adalah segala usaha dan/atau kegiatan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia agar selaras dengan lingkungannya.
5	Asas kehati-hatian	Adalah ketidakpastian mengenai dampak dari suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagai dampak dari lingkungan hidup yang tidak terkelola secara baik.
6	Asas keadilan	Adalah pengelolaan air limbah oleh pemerintah daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat, lintas generasi, maupun lintas gender dan memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif.
7	Asas Partisipatif*)	Adalah bahwa pengelolaan air limbah diselenggarakan dengan melibatkan dan menyinergikan seluruh pemangku kepentingan terkait serta mendorong kepedulian dan kesadaran setiap anggota masyarakat dan badan usaha untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan pengelolaan, dan pengendalian (mengurangi dan menangani) air limbah baik secara langsung maupun tidak langsung serta menanggung biaya pemulihan lingkungan bagi setiap penanggung jawab usaha dan/atau yang kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan.
8	Perlindungan sumber air	Adalah bahwa merawat dan melindungi sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air.

*) Hal lain dalam merumuskan Asas Partisipatif adalah "Asas Pencemar Membayar" yang menekankan bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

5.4.3. Tujuan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Tujuan peraturan daerah dapat dirumuskan dari tujuan yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2008 tentang KSNP-SPALP yang merupakan tujuan nasional pengelolaan air limbah domestik (Tabel 5.3).

Tabel 5. 3 Tujuan Pengelolaan Air Limbah Domestik

No.	Tujuan	Batasan
1	Tujuan – 1	Mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan
2	Tujuan – 2	Meningkatkan pelayanan air limbah domestik yang berkualitas
3	Tujuan – 3	Meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan
4	Tujuan – 4	Melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik
5	Tujuan – 5	Mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik
6	Tujuan – 6	Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD

5.4.4. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Arah pengaturan SPALD diselenggarakan untuk mengolah a) air limbah kakus (*black water*); dan b) air limbah non kakus (*grey water*). Acuan utamanya adalah Permen PUPR Nomor 04/PRT/M/2017 (Tabel 5.4).

Tabel 5. 4 Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

No.	Ketentuan	Batasan
1	SPALD	Terdiri dari: SPALD-S; dan SPALD-T
2	Komponen SPALD-S	Terdiri dari: a) Sub-sistem Pengolahan Setempat; b) Sub-sistem Pengangkutan; dan c) Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
	a) Sub sistem Pengolahan setempat	Terdiri dari: a) Skala individual; b) Skala komunal;
	b) Sub-sistem Pengangkutan	Berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.
	c) Sub sistem Pengolahan Lumpur Tinja	Merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT. IPLT dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut: a) prasarana utama; dan b) prasarana dan sarana pendukung
3	Cakupan pelayanan SPALD-T	Terdiri dari: a) Skala perkotaan: untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa. b) Skala permukiman: untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa. c) Skala kawasan tertentu: untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

No.	Ketentuan	Batasan
4	Komponen SPALD-T:	
	a) Sub sistem Pelayanan:	Merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan
	b) Sub sistem Pengumpulan	Merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
	c) Sub sistem Pengolahan Terpusat	Merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem Pelayanan dan Sub-sistem Pengumpulan

5.4.5. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

Tugas pemerintah daerah dalam pengelolaan air limbah domestik mulai dari tugas merencanakan, membangun dan mengembangkan, menerapkan SPM, mengevaluasi, dan sampai melakukan koordinasi. Sedangkan wewenangnya menetapkan Kebijakan dan Strategi (Jakstra), melaksanakan sesuai dengan NSPK, memberikan rekomendasi dan/atau izin, melakukan Binwas, melaksanakan pengembangan kelembagaan, dan menyusun sistem tanggap darurat.

Tabel 5. 5 Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

No.	Ketentuan	Batasan
1	Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah	Tugas: a. menyusun perencanaan SPALD secara menyeluruh; b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD yang menjadi kewenangannya; c. menerapkan standar pelayanan minimal penyelenggaraan SPALD; d. mengevaluasi dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan dan pemanfaatan SPALD; e. melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik; dan f. melakukan koordinasi antar lembaga Pemerintah, masyarakat, swasta, dan pengelola SPALD dalam mengoptimalkan pelaksanaan SPALD. Wewenang: a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD; b. melaksanakan pengelolaan SPALD yang menjadi kewenangannya sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah; c. memberikan izin kepada perorangan dan badan usaha pengelola SPALD berdasarkan rekomendasi Perangkat Daerah terkait; d. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja penyelenggaraan SPALD; e. melaksanakan pengembangan kelembagaan penyelenggaraan SPALD; dan f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat SPALD sesuai dengan kewenangannya; g. menjalin kerja sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah

		kabupaten/kota dan badan usaha dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik; h. menetapkan retribusi pelayanan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan i. memberikan sanksi bagi setiap orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran dalam pengelolaan air limbah domestik.

5.4.6. Hak dan Kewajiban

Hak dan Kewajiban Masyarakat meliputi Hak dan Kewajiban orang dan Pengelola atau Penanggung Jawab permukiman atau kawasan tertentu.

Tabel 5. 6 Hak dan Kewajiban Masyarakat

No.	Ketentuan	Batasan
1	Hak dan Kewajiban Orang	Hak: a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik; b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab; c. mendapatkan pembinaan pola hidup bersih dan sehat dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan; d. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengelolaan air limbah domestik; dan e. terlibat dalam perencanaan, pembangunan, dan penyelenggaraan pengelolaan SPALD. Kewajiban: a. mengelola air limbah domestik melalui SPALD-S dan SPALD-T sesuai dengan standar teknis yang berlaku; b. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal bagi yang menggunakan SPALD-S skala invidual; c. menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik yang disediakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain di lingkungannya; d. membayar Retribusi pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang diberikan Pemerintah atau pihak lain yang diberi tanggung jawab; dan e. memberikan keterangan atau informasi penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di lingkungannya kepada petugas yang berwenang.
2	Pengelola Atau Penanggung Jawab Permukiman Atau Kawasan Tertentu	Hak a. mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang berwenang; b. menarik dan mengelola iuran dari masyarakat permukiman atau kawasan tertentu atas pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang diberikan; c. mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah untuk pengembangan prasarana dan sarana SPALD; dan

No.	Ketentuan	Batasan
		d. mendapatkan informasi rencana pengembangan SPALD dari Dinas yang berwenang. Kewajiban: a. menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik bagi lingkungannya; b. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dengan sistem terjadwal; c. menyalurkan air limbah domestik ke SPALD-S atau SPALD-T. d. memeriksa baku mutu air limbah domestik secara periodik pada prasarana dan sarana yang disediakannya; e. memberikan kesempatan kepada petugas yang berwenang untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik; dan f. memberikan informasi atau keterangan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik kepada petugas yang berwenang.

5.4.7. Penyelenggaraan SPALD

Penyelenggaraan SPALD dalam peraturan daerah meliputi: perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan, pemanfaatan, dan pengawasan dan evaluasi.

Tabel 5. 7 Penyelenggaraan SPALD

No.	Ketentuan	Batasan
1	Penyelenggaraan SPALD	Meliputi: a. perencanaan, b. pelaksanaan c. konstruksi, d. operasi dan pemeliharan, e. pemanfaatan, dan f. pengawasan dan evaluasi
2	Perencanaan SPALD	Meliputi: 1) rencana induk; 2) studi kelayakan; dan 3) perencanaan teknik terinci.
3	Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD	Terdiri dari: 1) persiapan konstruksi; 2) pelaksanaan konstruksi; dan 3) uji coba sistem.
4	Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi meliputi	Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S: a. Sub-Sistem Pengolahan Setempat b. Sub-Sistem Pengangkutan; dan c. Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja. Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T a. Sub-Sistem Pelayanan; b. Sub-Sistem Pengumpulan; c. Sub-Sistem Pengolahan Terpusat.
5	Hasil pengolahan air limbah domestik	Dapat berbentuk: a. Cairan;

No.	Ketentuan	Batasan
		b. Padatan; dan/atau c. Gas.

5.4.8. Kelembagaan dan Kerjasama

Penyelenggaraan SPALD menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dan Penyelenggaraan SPALD, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dan bermitra dengan pihak lain.

Tabel 5. 8 Kelembagaan dan Kerjasama dan Kemitraan

No.	Ketentuan	Batasan
1	Bentuk kelembagaan SPALD	Terdiri atas: a. UPTD b. BUMD c. KSM
2	Kerjasama	Dapat dilakukan pemerintah daerah dengan: a. Pemerintah; b. pemerintah Provinsi; c. pemerintah Kabupaten/Kota lain; d. badan usaha; dan e. kelompok masyarakat.
		Dapat dilakukan pada kegiatan-kegiatan: a. penyedotan lumpur tinja; b. pengangkutan lumpur tinja; c. pengolahan lumpur tinja; dan a. pengelolaan SPALD-T.

5.4.9. Pembiayaan dan Pendanaan serta Retribusi

Pembiayaan dan Pendanaan penyelenggaraan SPALD dapat bersumber keuangan negara dan daerah. Untuk pelayanan SPALD Pemerintah Daerah menetapkan Retribusi. Dalam hal penyelenggaraan SPALD dilaksanakan oleh BUMD SPALD, Pemerintahan Daerah dapat memberikan Dukungan Pembiayaan Lain.

Tabel 5. 9 Pembiayaan dan Pendanaan serta Retribusi

No.	Ketentuan	Batasan
1	Pembiayaan dan Pendanaan	a. APBN b. APBD Provinsi, c. APBD Kabupaten; dan/atau d. Sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2	Retribusi	Retribusi pelayanan pengelolaan air limbah domestik adalah Retribusi Jasa Umum, yang ditenerapkan berdasarkan pada prinsip: a. keterjangkauan, b. keadilan, c. mutu pelayanan,

		d. pemulihan biaya; e. transparansi; dan akuntabilitas.
3	Dukungan lain	a. Menambah penyertaan modal, b. Memberikan subsidi, dan c. Pinjaman sesuai kebutuhan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.4.10. Kompetensi, Pembinaan dan Pengawasan

Setiap orang yang bertugas dalam penyelenggaraan SPALD di Daerah wajib memiliki sertifikat kompetensi teknis. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SPALD yang dilakukan oleh UPTD, BUMD, Badan Usaha SPAD, dan kelompok masyarakat/perorangan.

Tabel 5. 10 Pembiayaan dan Pendanaan serta Retribusi

No.	Ketentuan	Batasan
1	Kompetensi	a. Setiap Orang yang bertugas dalam penyelenggaraan SPALD di Daerah wajib memiliki sertifikat kompetensi teknis. b. Sertifikat kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dikeluarkan oleh lembaga yang tugas dan fungsinya dibidang sertifikasi profesi. c. Sertifikasi kepada petugas pengelola SPALD milik Pemerintah Daerah pemenuhannya secara bertahap dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
2	Pembinaan	Terdiri dari: a. pendidikan dan pelatihan: b. bimbingan teknis, c. supervisi, d. konsultasi; e. bantuan teknis f. bantuan program; dan g. pemberian insentif.
3	Pengawasan	Terdiri dari: a. pemantauan; b. evaluasi; dan c. pelaporan. Hasil pengawasan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan oleh Perangkat Daerah dalam pemberian desinsentif.

5.4.11. Peran Masyarakat, Sistem Informasi, dan Insentif/Disinsentif

Masyarakat berperan dalam penyelenggaraan SPALD melalui beberapa kegiatan. Dan Pemerintah Daerah membangun sistem informasi air limbah domestik sebagai sarana penyampaian umpan balik/pengaduan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik yang tidak sesuai ketentuan. Selain itu, Pemerintah Daerah memberikan insentif dan disinsentif kepada penyelenggara SPALD yang

merupakan bagian pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah dalam pengelolaan SPALD.

Tabel 5. 11 Peran Serta Masyarakat, Sistem Informasi, Sosialisasi dan Diseminasi/ Penyuluhan, Insentif dan Disinsentif

No.	Ketentuan	Batasan
1	Peran masyarakat	a. perencanaan; b. pembangunan; c. operasional dan pemeliharaan; d. penyampaian informasi dan saran; e. penyampaian saran, pendapat atau pertimbangan; f. pelaporan kepada pihak yang berwajib terkait dengan adanya penyelenggaraan SPALD yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. g. Sosialisasi
2	**Sistem Informasi**	Memuat: a. fasilitas untuk penyampaian umpan balik/pengaduan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik yang tidak sesuai ketentuan. b. dapat diakses oleh masyarakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3	**Insentif dan Disinsentif**	
	1. Insentif	Diberikan kepada orang yang melakukan: a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik; b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan c. tertib penanganan air limbah domestik Berupa: a. pemberian penghargaan; b. pemberian subsidi; dan/atau c. kemudahan perizinan.
	2. Disinsentif	a. tidak melaksanakan pengelolaan air limbah domestik sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan peraturan perundang-undangan; b. melanggar ketentuan perizinan yang diberikan; dan/atau c. melakukan pencemaran ke media lingkungan. Berupa: a. penghentian subsidi; dan/atau b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa; c. pencabutan izin.

5.4.12. Perizinan, Larangan, Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, dan Ketentuan Pidana

Badan Usaha SPALD yang menyelenggarakan SPALD harus memiliki Perizinan Berusaha yang dilengkapi dokumen lingkungan berupa Amdal/UKL-UPL/SPPL serta persetujuan lingkungan dari pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Setiap Orang dilarang melakukan perbuatan yang dilarang dalam penyelenggaraan SPALD. Sanksi Administratif kepada penyelenggara SPALD yang tidak mematuhi norma yang diharuskan padanya. Penyidikan atas pelanggaran penyelenggaraan SPALD dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau Pegawai Negeri Sipil lainnya di lingkungan Pemerintahan Daerah yang diberi wewenang khusus Penyidikan dilaksanakan dengan

berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan Pidana adalah norma bagi setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan Larangan dalam pengelolaan air limbah domestik.

Tabel 5. 12 Sistem Informasi, Sosialisasi dan Penyuluhan, Insentif dan Disinsentif

No.	Ketentuan	Batasan
1	Perizinan	a. Badan Usaha SPALD yang menyelenggarakan SPALD harus memiliki Perizinan Berusaha. b. Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha terlebih dahulu Badan Usaha menyiapkan dokumen Amdal atau UKL-UPL atau SPPL dan wajib mendapatkan Persetujuan Lingkungan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya. c. Amdal atau UKL-UPL atau SPPL dilengkapi untuk setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup.
2	Larangan	Setiap Orang dilarang: c. melakukan penyambungan ke dalam jaringan pengolahan air limbah domestik terpusat tanpa izin; d. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan pengolahan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat komunal; e. membuang benda-benda padat dan sampah yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan pengolahan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat komunal; f. membuang limbah B3 dan limbah industri ke jaringan pengolahan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat; g. menyalurkan air limbah domestik yang tidak sesuai mutu baku air limbah domestik ke badan air permukaan atau media lingkungan lainnya. h. merubah bangunan jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat komunal; tanpa izin; i. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat komunal tanpa izin; dan j. mengganggu dan/atau merusak jaringan pengolahan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat komunal.
3	Sanksi Administratif	Sanksi dimaksud berupa: a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. penghentian sementara kegiatan; d. penghentian tetap kegiatan; e. pencabutan sementara izin; f. pencabutan tetap izin; g. pemberlakuan disinsentif; dan k. denda administratif.
4	Ketentuan Penyidikan	a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Negeri Sipil lainnya di lingkungan Pemerintahan Daerah yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan tindak pelanggaran pengelolaan air limbah domestik. b. Penyidikan dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5	Ketentuan Pidana	a. Ketentuan Pidana adalah norma bagi setiap orang yang dengan

No.	Ketentuan	Batasan
		sengaja melanggar ketentuan Larangan, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). b. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka akan dikenakan sanksi pidana yang lebih tinggi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Simpulan

1. Lingkungan yang bersih dan sehat merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang kelestariannya harus dijaga, mengingat beberapa permasalahan, seperti masih tingginya persentase penduduk yang BABs di kebun, sungai, dan pantai/laut, menyalurkan *grey water* langsung ke sungai, laut, atau parit, kasus penyakit Diare yang masih tinggi dan prasarana dan sarana yang masih sederhana (jamban komunal, jamban leher angsa, dan jamban cemplung). Disamping itu, masih banyak penduduk yang menggunakan air minum dari sumur galian dan masih rendahnya penduduk yang menggunakan air minum dari sistem perpipaan, sebagian penduduk yang miskin, pengangguran dan pendidikan yang rendah, pembiayaan sanitasi yang rendah dan masih rendahnya partisipasi masyarakat. Permasalahan khususnya permasalahan dan dampak buruk pengelolaan air limbah akan terus bertambah apabila tidak segera dibentuknya regulasi yang dapat mendorong pengelolaan air limbah domestik yang lebih baik.
2. Dasar hukum pembentukan peraturan daerah Kota Pangkalpinang tentang pengelolaan air limbah domestik sangat kuat, tidak kurang dari 1) Pembukaan UUD 1945 (Alenia IV), 2) Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 (Amandemen IV), 3) Piagam HAM dan TAP MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, 4) Undang-Undangan Nomor 32 Tahun 2009, 5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun, dan 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengharuskan bahwa dalam pengelolaan air limbah domestik perlu didukung suatu regulasi daerah agar pelaksanaannya dapat memberikan kepastian hukum dan dapat digunakan sebagai dasar pemecahan masalah dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di daerah.
3. Alinea empat Pembukaan UUD 1945 telah menetapkan bahwa Pancasila sebagai Dasar Negara yang terdiri dari lima Sila dan dapat digunakan sebagai Landasan Filosofis dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik. Sementara itu, sebagai landasan sosiologis adalah karakter dan kearifan lokal masyarakat dan sebagai landasan yuridis adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
4. Bahwa dalam regulasi daerah pengelolaan air limbah domestik yang komprehensif dan berkelanjutan perlu mengatur definisi dari istilah hukum yang digunakan, ruang lingkup, tugas dan kewenangan, hak dan kewajiban serta sanksi yang jelas yang seluruhnya dirangkum berdasarkan Asas tanggung jawab, Asas keterpaduan, Asas kelestarian dan keberlanjutan, Asas kehati-hatian, Asas keadilan, Asas Partisipatif, Asas manfaat, dan Asas perlinduungan sumber air.

6.2. Saran

Mempertimbangkan beberapa permasalahan pengelolaan air limbah domestik di Kota Pangkalpinang, serta pertumbuhan penduduk dan kegiatan perekonomian yang terus meningkat, maka saran tindak lanjut setelah penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ini adalah:

1. mengusulkan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik dalam program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) Kota Pangkalpinang TA. 2023 dan selanjutnya ditetapkan sebagai peraturan daerah. Peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik haruslah memiliki kemudahan dalam penerapannya (*implementatif*) , dan memberikan kepastian hukum serta berkeadilan.
2. Untuk lebih mempertajam Naskah Akademik ini diperlukan beberapa pembahasan-pembahasan oleh Tim Penyusun dan *stakeholder* terkait tidak terbatas pada FGD dan workshop, namun juga diperlukan Konsultasi Publik atau Sosialisasi kepada masyarakat guna menampung aspirasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah serta untuk menghindari pertentangan dalam pelaksanaan ketentuan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.
3. bahwa adanya peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik akan berimplikasi pada kebutuhan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik yang lebih baik dan berkelanjutan, yang harus didukung anggaran (APBD) yang cukup, sarana dan prasarana yang, kelembagaan dan sumberdaya manusia yang kompeten, serta pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah, badan usaha, dan masyarakat agar pembangunan dan pengembangan SPALD tidak semata-mata mengandalkan anggaran daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Atika Satria Garini, 2012. Kesehatan Lingkungan. http://atikasatriagarini.blogspot.com/2012/01/apa-aja-sih-macam-macam-jamban-itu.html

Attamimi, H.S., 1990. "Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara", Disertasi Doktor UI (Jakarta: 1990), hlm.317.

Beychok, Milton R. (1967). Aqueous Wastes from Petroleum and Petrochemical Plants (1st ed.). John Wiley & Sons. p. 262. LCCN 67019834.

Bhupalaka, 2011. Small Bore Sewer (Sistem Riol Ukuran Kecil). TL-3230 Sewerage & Drainage. https://bhupalaka.files.wordpress.com/2011/03/small-bore-sewer.pdf

_____, 2011. Shallow Bore Sewer (Sistem Riol Dangkal). TL-3230 Sewerage & Drainage. https://bhupalaka.files.wordpress.com/2011/03/shallow-bore-sewer.pdf

Burhan Bungin dan Laely Widjajati (Penyunting). 1992. Dialog Indonesia Dan Masa Depan. Surabaya: Usaha Nasional.

Design As Generator. 2013. Bisakah Septic Tank Tanpa Sumur Rembesan?. http://www.dagedubrag.org/bisakah-septic-tank-tanpa-sumur-rembesan/

Dit. PPLP, 2016. Buku 2 Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik – Setempat Tangki Septik Dengan Up-Flow Filter. Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Djajaningrat dan Harsono. 1991. Penilaian secara cepat sumber-sumber pencemaran air, tanah dan udara. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta, 1991.

Fithrorozi 2011. Ngenjungak Republik Kelekak. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.

Hardjasoemantri, K. 2000. Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

John M.Echolls dan Hasan Shadily, 2000, Kamus Inggris-Indonesia, hlm.196.

Kementerian PPN/Bappenas, 2020. Target Pembangunan Sanitasi Nasional Dan Sinkronisasi Target Pembangunan Sanitasi Daerah. Peningkatan Kapasitas Pokja Provinsi dan Kabupaten Kota, 9 April 2020.

Kurnia, M.P., 2007, et all, Pedoman Naskah Akademis Perda Partisipatif, Kreasi Total Media, Yogyakarta, hal.5.

Kusuma Atmaja, M., 1986, Hukum dan Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, hal.15.

Maria F.I.S., 1998. Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm.25.

Metcalf dan Eddy, 2003. Wastewater Engineering Treatment, Disposal, Reuse. McGrawHillBook Company, New Delhi.

Mikirbae, 2016. Faktor Penyebab Dampak dan Penanggulangan Pencemaran Air. http://www.mikirbae.com/2016/12/faktor-penyebab-dampak-dan.html

Modeong, S. dan Z.A. Fakrulloh, 2005, Legal Drafting Berporos Hukum Humanis Partisipatoris, PT.Perca, Jakarta, hlm.13.

Multtagen, R., 2006. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara dari buku Hans Kelsen General Theory of Law and State, (Bandung: Penerbit Nusa Media dan Penerbit Nuansa, 2006), hlm.179.

Natabaya, H.S. 2008. Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia,(Jakarta: Konstitusi Press dan Tatanusa,2008),hlm.32-33.

Said N.I. Petrus N.R., Arie H., 2018. Alat Pengolah Air Limbah Rumah Tangga Semi Komunal "Kombinasi Biofilter Anaerob dan Aerob". Kelompok Teknologi Pengelolaan Air Bersih dan Limbah Cair Direktorat Teknologi Lingkungan Kedeputian Bidang Teknologi Informasi, Energi dan Material Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Jakarta Pusat

Sobsey, M.D., and B. Olson. 1983. Microbial agents of waterborne disease, in : Assessment of Microbiology and Turbidity Standards for Drinking Water, P.S.Berger and Argaman, Eds. EPA Report # EPA 570-9-83- 001. Dalam Nusa Idaman Said dan Ruliasih Marsidi. 2005. Mikroorganisme Patogen Dan Parasit Di Dalam Air Limbah Domestik Serta Alternatif Teknologi Pengolahan. Kelompok Teknologi Pengelolaan Air Bersih Dan Limbah Cair, Pusat Pengkajian Dan Penerapan Teknologi Lingkungan, BPPT. JAI Vol. 1 , No.1 2005. Hal. 69.

Soemarwoto, O. 1983. Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Penerbit Djambatan. Jakarta.

_____.1997. Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Penerbit Djambatan. Jakarta.

Soejadi. 1999. Pancasila Sebagai Tertib Hukum Indonesia.Yogyakarta: Lukman Offset.

Sugiharto, 2005, Dasar-dasar Pengelolaan Air Limbah, UI Press, Jakarta.

Suantra, I.N. dan M. Nurmawati, 2016. Teori Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Naskah Tutorial, Universitas Udayana Fakultas Hukum Denpasar, 2016.

Suriawiria, Unus. 1996. Air dalam Kehidupan dan Lingkungan yang Sehat. Penerbit Alumni. Bandung.

Suryadin, Asyraf, 2010. “Kelekak, Tradisi dan Budaya Penghijauan” Diakses dari http://cetak.bangkapos.com/opini/read/886.html pada 10 Juni 2013.

Syahid, S., 2000, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 651.

Tati Alfiah, 2012. Anaerobic Baffled Reactor (ABR). Fakultas Teknik Lingkungan ITATS. https://tatyalfiah.wordpress.com/2012/05/23/anaerobic-baffled-reactor-abr/

Wales Registered Number: 1072954 Registered office: Mortimer House, 37- 41 Mortimer Street, London W1T 3JH, UK

World Health Organization. 2005. Global Health Risks. http://www.who.int /healthinfo/global-burden-disease/GlobalHealthRisks-report-full-pdf

Wikipedia, 2018. Trickling_filter. https://en.wikipedia.org/wiki/Trickling_filter

Widodo, 2001. Good Governance : Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah.